

**ZAKAT HASIL PANEN TANAMAN KOPI
PERSPEKTIF TOKOH MUHAMAMDIYAH DAN TOKOH
NAHDHATUL ULAMA (NU)
DI KEC SIDIKALANG KAB DAIRI SUMATERA UTARA
SKRIPSI**

Diajukan untuk Memenuhi Sebagai Persyaratan dalam Mendapatkan
Gelar Sarjana S.1 dalam Ilmu Syariah dan Ilmu Hukum

Oleh :

ABD ROHIM TUMANGGOR
NIM. 22. 13.3. 001



**PERBANDINGAN MADZHAB
FAKULTAS SYARI'AH DAN ILMU HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SUMATERA UTARA
MEDAN**

2017 M / 1438 H

PENGESAHAN

Skripsi berjudul : ZAKAT HASIL PANEN TANAMAN KOPI DALAM PERSPEKTIF TOKOH MUHAMMADIYAH DAN TOKOH NAHDHATUL ULAMA (NU) DI KEC SIDIKALANG KAB DAIRI SUMATERA UTARA telah dimunaqosyahkan dalam sidang munaqosyah fakultas Syari'ah dan hukum UIN Sumatera Utara, Medan, 5 April 2018 Skripsi telah diterima sebagai syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum (SH) pada jurusan Perbandingan Madzhab.

Medan, 5 April 2018
Panitia Sidang Munaqosyah
skripsi Fakultas Syari'ah dan
Hukum UIN Sumatera Utara
Sekretaris

Ketua

Fatimah Zahara, MA
Nip. 1973002081999032000

Tetty Marlina Tarigan, SH, M, Kn
Nip. 197701272007102002

Anggota – anggota

Drs. Aripin Marpaung, M.
Ag
Nip. 19651006 199803 1 004

Dr. Ramadhan Syahmedi Srg.M.
Nip. 19750918 2 007 10 1 002

Dr.Arifuddin Muda Harahap, M.Hum
NIP.19810828 200901 1 011
002

Drs.Ishaq, MA
NIP. 19690927 199703 1

Mengetahui,
Dekan Fakultas Syari'ah dan
Hukum UIN Sumatera Utara

Dr. Zulham, S.H.I, M.Hum
Nip. 19770321 200901 1 008

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Abd Rohim Tumanggor
Nim : 22.13.3.001
Fakultas : Syari'ah dan Ilmu Hukum
Jurusan : Perbandingan Madzhab
Judulskripsi : **ZAKAT HASIL PANEN TANAMAN KOPI
DALAM PERSPEKTIF TOKOH
MUHAMMADIYAH DAN TOKOH
NAHDHATUL ULAMA (NU) DI KEC
SIDIKALANG KAB DAIRI SUMATERA UTARA**

Menyatakan dengan ini sesungguhnya bahwa skripsi yang berjudul di atas adalah asli karya saya, kecuali kutipan-kutipan yang disebutkan sumbernya. Saya bersedia menerima segala konsekuensinya bila pernyataan ini tidak benar. Demikian surat pernyataan ini saya perbuat degan sebenarnya.

Medan, 16 juli 2018

Yang menyatakan

Abd Rohim
Tumanggor

**ZAKAT HASIL PANEN TANAMAN KOPI DALAM PERSPEKTIF
TOKOH MUHAMMADIYAH DAN TOKOH NAHDHATUL
ULAMA (NU)**

DI KEC SIDIKALANG KAB DAIRI SUMATERA UTARA

Oleh :

ABD ROHIM TUMANGGOR

NIM. 22.13.3.001

Menyetujui :

PEMBIMBING I

PEMBIMBING II

Dr.Arifuddin Muda Harahap, M.Hum

NIP.19810828 200901 1 011
002

Drs.Ishaq, MA

NIP. 19690927 199703 1

Mengetahui :

Ketua Jurusan

Perbandingan Madzhab

Fakultas Syari'ah UIN Sumatera Utara

Drs. Aripin Marpaung, M.A

Nip. 19651006 199803 1 004

ABSTRACT

Agama Islam memiliki berbagai kelebihan yang membuktikan bahwa ia benar-benar dari sisi Allah dan merupakan *Risalah Rabbaniyyah* terakhir yang abadi, diantaranya adalah kemampuannya mendahului zaman, lalu dengan penuh perhatian, ia berusaha menyelesaikan kemiskinan dan mengayomi kaum duafa tanpa di dahului oleh revolusi atau gerakan menuntut hak-hak kaum miskin. Perhatian Islam terhadap kaum miskin tidak bersifat sesaat tetapi prinsipil. Tidaklah mengherankan kalau Zakat yang disyariatkan Allah sebagai penjamin hak fakir miskin dalam harta umat dan Negara, merupakan pilar pokok Islam ketiga, salah satu tiang dan syiarnya yang agung. Zakat ditinjau dari segi bahasa adalah kata dasar dari *zaka* yang berarti berkah, tumbuh, bersih, dan baik. Zakat menurut istilah adalah kadar harta tertentu, yang diberikan kepada yang berhak menerimanya dengan beberapa syarat.

Terkait permasalahan diatas ditemukan beberapa hal, yang pertama tentang metodologi penelitian penyusun gunakan yaitu jenis penelitian, berupa penelitian lapangan yang dilakukan terhadap petani di Kec Sidikalang. Yang kedua sifat penelitian bersifat deskriptif-analitik, yang ketiga pendekatan penelitian berupa pendekatan normatif. Yang keempat tehnik pengumpulan data berupa observasi dan wawancara.

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui berapa ukuran yang sebenarnya pembayaran zakat hasil panen kopi di Kec Sidikalang Kab Dairi Sumatera Utara.

KATA PENGANTAR

الحمد لله رب العلمين , أشهد أن لا اله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله . اللهم صل على سيدنا محمد وعلى اله وأصحابه أصحابه أجمعين . أما بعد

Alhamdulillah rabbil Alamin, segala puja dan puji bagi Allah SWT yang telah menciptakan manusia dalam rupa yang indah serta mengajarnya dari segala apa-apa yang tidak diketahui hingga menjadikannya sebagai pemimpin di bumi ciptaan-Nya ini. Shalawat beserta salam semoga senantiasa kita hadiahkan kepada Nabi Muhammad SAW. Nabi terakhir dan tidak ada Nabi Setelahnnya, Yang telah membawa kita dari alam Jahiliyah menuju kepada alam yang di penuh cahaya keimanan.

Untuk memenuhi persyaratan dalam meraih gelar Sarjana (S1) pada Fakultas Syari'ah UIN SU, penulis telah berupaya untuk menyelesaikan skripsinya dengan judul “ **ZAKAT HASIL PANEN TANAMAN KOPI DALAM PERSPEKTIF TOKOH MUHAMMADIYAH DAN TOKOH NAHDHATUL ULAMA (NU) DI KEC SIDIKALANG KAB DAIRI SUMATERA UTARA**”.

Dalam menyelesaikan Skripsi ini penulis banyak menemui berbagai masalah yang sulit untuk dipecahkan, namun berkat arahan dan bimbingan serta petunjuk-petunjuk dari Abanganda Dr.Ariffuddin Muda Harahap, M.Hum dan Bapak Drs.Ishaq, MA selaku pembimbing I dan II, akhirnya Skripsi ini dapat Diselesaikan dengan baik.

Penulis menyadari bahwa selesainya penulisan skripsi ini tak lepas karena adanya dari dukungan dari berbagai pihak. Untuk itu, dalam kesempatan ini Penulis mengucapkan terimah kasih yang sebesar-besarnya kepada :

1. Alm. Musannif Tumangger ayah saya dan Dimah Berasa Ibu saya atas jasa-jasanya, kesabaran, do'a, dan tidak pernah lelah dalam mendidik dan memberi cinta yang tulus dan ikhlas kepada penulis

semenjak kecil. Dan juga kepada kakak saya Seri Wayusni tumangger, Ismaini Tumangger, Khairani Tumangger beserta Ricky Ramadhan (abang ipar) dan begitu juga dengan abang saya Abdullah Mustafa Kamal Tumangger. Lamser Habibudhin Tumangger beserta Juliani Sinaga (kakak Ipar) yang selalu memberikan motivasi dan do'a kepada penulis demi terselesainya skripsi ini. Yang mana Skripsi ini saya persembahkan untuk ayah kita yang terlebih dahulu meninggalkan kita, mudah-mudahan segala amal dan perbuatannya diterima dan masuk surga kelak. Semoga Allah senantiasa memberikan rahmat serta Hidayah-Nya sehingga kita termasuk dalam golongan hamba-Nya yang mendapat keberuntungan.

2. Bapak Dr. Zulham, S.H.I, M.Hum Dekan Fakultas Syari'ah UIN-SU Medan beserta seluruh staf, dosen dan seluruh civitas Akademika dan kepada Ibu Pimpinan Perpustakaan UIN-SU Medan.
3. Abanganda Dr.Ariffuddin Muda Harahap, M.Hum selaku pembimbing I dan Bapak Drs. Ishaq, MA selaku pembimbing II yang telah banyak meluangkan waktu, tenaga dan pikiran dalam membimbing penulis.
4. Kepada rekan-rekan PM 2013 yang telah menjadi sahabat terbaik penulis, dan kepada rekan-rekan semua yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu namanya.
5. Kepada rekan-rekan KKN (Kuliah Kerja Nyata) yang selalu mensupport penulis demi terselesainya skripsi ini dan juga kepada rekan-rekan semua yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu namanya.
6. Kepada Rekan PMP (Perhimpunan Mahasiswa Pak-pak) yang selalu memberikan masukan-masukan positif untuk skripsi penulis , dan juga kepada rekan-rekan semua yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu namanya.

Mudah-mudahan Allah SWT, membalas segala kebaikan mereka semua dengan sebaik-baik balasan dan senantiasa mendapat limpahan dan rahmat dan karunia-Nya.

Akhir kata penulis mohon maaf kepada semua pihak dan hanya kepada Allah ampun dan penulis harap, semoga skripsi ini bermanfaat bagi diri penulis khususnya dan bagi rekan-rekan dan bagi seluruh pembaca.

Hormat Saya

Penulis,

ABD ROHIM TUMANGGOR

NIM. 22.13.3.001

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL

PERNYATAAN PENGESAHAN SKRIPSI	i
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI	ii
PERSETUJUAN	iii
IHKTISAR.....	iv
KATA PENGANTAR	v
DAFTAR ISI	viii
PEDOMAN TRANSLITERASI.....	x

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah.....	8
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian.....	9
D. Kajian Pustaka.....	10
E. Kerangka Teoritis.....	12
F. Metode Penelitian.....	16
G. Sitematika pembahasan.....	20

BAB II GAMBARAN UMUM TENTANG ZAKAT

A. Pengertian Zakat.....	22
B. Dasar Hukum Zakat.....	24
C. Jenis-jenis Harta yang Wajib dikeluarkan Zakatnya.....	27
D. Orang-orang yang berhak menerima Zakat.....	32
E. Tujuan dan Hikmah Penyari'atan Zakat.....	36

BAB III PROFIL ORGANISASI MUHAMMADIYAH DAN NAHDHATUL ULAMA (NU) DI INDONESIA

A. Profil Muhammadiyah.....	38
1. Sejarah Muhammadiyah beserta perkembangannya di Kec Sidikalang Kab Dairi.....	38
2. Lembaga Ijtihad Muhammadiyah.....	41
3. Metode Istinbath Hukum Muhammadiyah.....	45
4. Pandangan muhammadiyah tentang Hukum Zakat Hasil Panen Tanaman Kopi	47
B. Profil Nahdhatul Ulama (NU).....	49

1. Sejarah Nahdhatul Ulama (NU) beserta perkembangannya di Kec Sidikalang Kab Dairi..... 49
2. Mekanisme Pengambilan Hukum Nahdhatul Ulama (NU)..... 52
3. Metode Istinbath Hukum Nahdhatul Ulama (NU)..... 57
4. Pandangan Nahdhatul Ulama (NU) tentang Hukum Zakat hasil Panen Tanaman Kopi..... 59
- C. Letak Geografis dan Sosio-Antropologis Kecamatan Sidikalang..... 60
 1. Ruang Lingkup Penelitian..... 60
 2. Tempat dan Waktu Penelitian..... 62

BAB IV ZAKAT HASIL PANEN TANAMAN KOPI MENURUT TOKOH MUHAMMADIYAH DAN NAHDATUL ULAMA (NU) TERHADAP PELAKSANAAN ZAKAT HASIL PANEN TANAMAN KOPI DI KEC SIDIKALANG

- A. Zakat Kopi di Kecamatan Sidikalang Kabupaten Dairi..... 72
- B. Pendapat dan Dalil Tokoh Muhammadiyah..... 74
- C. Pendapat dan Dalil Tokoh Nahdhatul Ulama..... 76
- D. Asbabul Ikhtilaf..... 77
- E. Munaqasyah Adillah..... 78
- F. Qaul Arjah..... 81

BAB V PENUTUP

- A. Kesimpulan..... 85
- B. Saran..... 86

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN I :Pedoman wawancara

LAMPIRAN II :Riwayat Hidup Penulis

LAMPIRAN III :SK pembimbing.....

LAMPIRAN IV :Surat Izin Riset dari Kec Sidikalang

LAMPIRAN V :Dokumentasi penelitian Skripsi

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Tranliterasi kata-kata arab yang dipakai dalam penyusunan skripsi ini berpedoman pada Surat Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor : 158/1987 dan 0543b/1987.

1. Konsonan

Fenom konsonan bahasa arab yang dalam System tulisan Arab dilambangkan dengan huruf. Dalam tranliterasi ini sebagian dilambangkan dengan huruf dan sebagian lagi dilambangkan dengan tanda, dan sebagian lagi dilambangkan dengan huruf dan tanda sekaligus. Di bawah ini disajikan daftar huruf Arab dan transliterasinya dengan huruf latin.

HURUF ARAB	NAMA	HURUF LATIN	NAMA
ا	<i>Alif</i>	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	<i>Ba</i>	B	Be
ت	<i>Ta</i>	T	Te
ث	<i>Sa</i>	£	es (dengan titik di atas)
ج	<i>Jim</i>	J	Je
ح	<i>Ha</i>	¥	ha (dengan titik kebawah)
خ	<i>Kha</i>	Kh	Ka dan ha
د	<i>Dal</i>	D	De
ذ	<i>Zal</i>	©	zet (dengan titik di atas)
ر	<i>Ra</i>	R	Er
ز	<i>Zai</i>	Z	Zet
س	<i>Sin</i>	S	Es
ش	<i>Syin</i>	Sy	Esdan ye

ص	<i>Sad</i>	i	es (dengan titik di bawah)
ض	<i>Dad</i>	«	de (dengan titik di bawah)
ط	<i>Ta</i>	—	titik (dengan titik di bawah)
ظ	<i>Za</i>	§	zet (dengan titik di bawah)
ع	<i>'ain</i>	'□□□	Komater balik (di atas)
غ	<i>Gain</i>	G	Ge
ف	<i>Fa</i>	F	Ef
ق	<i>Qaf</i>	Q	Ge
ك	<i>Kaf</i>	K	Ka
ل	<i>Lam</i>	L	El
م	<i>Mim</i>	M	Em
ن	<i>Nun</i>	N	En
و	<i>Wau</i>	W	We
ه	<i>Ha</i>	H	Ha
ء	<i>Hamzah</i>	`	Apostrop
ي	<i>Ya</i>	Y	Ye

2. Vocal Tunggal

Vocal bahasa arab, seperti vocal bahasa Indonesia, terdiri dari vocal tunggal atau monoftong dan vocal rangkap atau diftong.

1) Vocal Tunggal

Vocal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebaga iberikut :

Tanda	Nama	Huruf latin	Nama
	<i>Fathah</i>	A	a

ـَ	<i>Kasrah</i>	I	i
ـِ	<i>Dammah</i>	U	u

2) Vocal Rangkap

Vocal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara *Harakat* dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf yaitu :

Tanda	Nama	Huruf latin	Nama
أَ	<i>Fathah dan ya</i>	A	A
وِ	<i>Kasrah dan waw</i>	I	I

Contoh :

Kataba = كتب

Fa'ala = فعل

3) Maddah

Maddah atau vocal panjang yang lambangnya berupa *harakat* dan huruf transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu :

<i>Harakat dan Huruf</i>	Nama	Huruf dan Tanda	Nama
أَ، آ، إ	<i>Fathah dan alif</i>	±	A dan garis di atas
إِ، يِ	<i>Kasrah dan ya</i>	3	I dan garis di atas
وِ، وُ	<i>Dammah dan waw</i>	-	U dan garis di atas

4. Ta Marbutah

Transliterasinya *ta marbutah* ada dua :

1. *Ta marbutah* hidup.

Ta marbutah yang hidup atau mendapat harakat *fathah*, *kasrah*, dan *dammah*, transliterasinya adalah /t/.

2. *Ta marbutah* mati.

Ta marbutah mati atau mendapat *harakat* sukun, transliterasinya adalah /h/.

3. Kalau pada kata yang terakhir denganta *marbutah* diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang al- serta bacaan kedua kata itu terpisah maka *tamarbutah* itu ditransliterasikan dengan **ha (h)**.

4. *Syaddah (Tasydid)*

Syaddah atau *Tasydid* yang dalam tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda, tanda *Syaddah* atau tanda *tasydid* dalam transliterasinya ini dilambangkan dengan huruf, yaitu huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda *syaddah* itu.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Agama Islam memiliki berbagai kelebihan yang membuktikan bahwa ia benar-benar dari sisi Allah dan merupakan *Risalah Rabbaniyyah* terakhir yang abadi. Di antaranya adalah kemampuannya mendahului zaman, lalu dengan penuh perhatian, ia berusaha menyelesaikan kemiskinan dan mengayomi kaum duafa tanpa di dahului oleh revolusi atau gerakan menuntut hak-hak kaum miskin. Perhatian Islam terhadap kaum miskin tidak bersifat sesaat tetapi prinsipil. Tidaklah mengherankan kalau Zakat yang disyariatkan Allah sebagai penjamin hak fakir miskin dalam harta umat dan negara, merupakan pilar pokok Islam ketiga, salah satu tiang dan syiarnya yang agung.

Zakat adalah kewajiban yang dikenakan terhadap harta benda dari satu segi merupakan ibadah *maliyah ijtimaiyyah* yang memiliki potensi strategis dan menentukan,¹ baik dilihat dari sisi ajaran Islam, maupun dari sisi pembangunan kesejahteraan umat. Sedangkan dari segi lain merupakan kewajiban sosial.

Di dalam Al-quran, Allah SWT telah menyinggung tentang Zakat dan Shalat dan Zakat sejumlah 28 ayat. Sebanyak 27 kali disebutkan dalam satu ayat bersama Shalat dan Zakat dan hanya 1 kali disebutkan

¹Yusuf al-Qardawi , *Al Ibadah fi al-Islam* terj,Abdur Rahim Afamad ddk, *Ibadah dalam Islam*, (Jakarta: Akbar Media, 2005) h. 235.

dalam konteks yang sama dengan Shalat dan Zakat, namun tidak dalam satu ayat.² Dari sini dapat disimpulkan secara deduktif, bahwa setelah Shalat dan Zakat, Zakat merupakan salah satu rukun Islam.

Zakat dan Shalat dalam Al-qur'an dan hadits dijadikan sebagai lambang keseluruhan ajaran Islam. Pelaksanaan Shalat melambangkan baiknya hubungan seseorang dengan tuhan, sedangkan Zakat adalah lambang harmonisasinya hubungan antara sesama manusia. Oleh karena itu, Zakat dan Shalat merupakan pilar-pilar berdirinya bangunan Islam, jika keduanya hancur, Islam sulit untuk tetap bertahan.³

Seiring dengan perkembangan zaman yang sangat pesat, studi dan kajian tentang hukum Islam juga mengalami perkembangan, di antaranya dalam masalah Zakat, yaitu pada objek harta yang harus dikeluarkan Zakatnya. Sebab di dalam Al-quran hanya disebutkan pokok-pokoknya saja yang kemudian dijelaskan oleh sunnah Nabi Muhammad SAW. Penjabarannya yang tercantum di dalam kitab-kitab Fiqh lama sudah tidak sesuai lagi dengan keadaan sekarang. Perumusan tersebut banyak yang tidak tepat lagi dipergunakan untuk mengatur Zakat dalam masyarakat modern ini. Pertumbuhan ekonomi sekarang yang mempunyai sektor-sektor industri, pelayanan jasa misalnya, tidak tercantum oleh fiqh yang telah ada itu.

²Yusuf Al-Qardawi, *Fiqh Az-Zakat*, alih bahasa Salman Harun, Didin Hafifhuddin dan Hasanuddin, cet ke-4 (Bogor: Litera Antar Nusa dan Mizan, 1996), h. 39.

³Muhammad Salemba Diniyah, *Zakat Profesi, Wacana Pemikiran dalam Fiqh Kontemporer*, (Jakarta: Salemba Diniyah, 2002), h. 39.

Berdasarkan pengamatan langsung di Kec Sidikalang, Kab Dairi, Sumatera Utara yang terdiri dari 11 Desa/Kelurahan, 41 lingkungan dan 34 dusun dengan luas Kecamatan 70,67 KM² atau 4,20% dari total luas Kabupaten Daerah Tingkat II Dairi, yang memanjang dari arah Utara ke Tenggara dimana sebagian besar arealnya terdiri dari pegunungan yang bergelombang dan hanya sebagian kecil yang datar/rata. Berdasarkan kemiringan lahan terlihat bahwa yang luas kemiringannya adalah kemiringan 0-25. Ketinggian Kecamatan Sidikalang berkisar 700-1.100 m di atas permukaan laut dan ketinggian ibu kota Kecamatan Sidikalang yang sekaligus ibukota Kabupaten Dairi adalah 1.066 m di atas permukaan laut. Rata-rata hari hujan sebanyak 12 hari dan tidak merata setiap bulannya dengan curah hujan rata-rata 16 mm. Wilayah Kecamatan Sidikalang Diapit empat Kecamatan dengan perbatasan, dari sebelah Utara Kecamatan Siempat Nempu Hulu, sebelah Timur Kecamatan Sitinjo, sebelah Selatan Kabupaten Pak-pak Barat, dan sebelah Barat Kecamatan Berampu. Tingkat perkembangan desa menurut klasifikasi desa terdapat 11 Desa Swasembada, dimana dari 11 Desa/Kelurahan semua sudah dapat dilalui kendaraan bermotor roda 4 (empat).⁴

Penduduk Kecamatan Sidikalang sebanyak 44.202 jiwa yang terdiri dari laki-laki sebanyak 22.120 jiwa dan perempuan sebanyak 22.082 jiwa. Kepadatan penduduk adalah sebanyak 625 jiwa per km Persegi dengan penyebaran yang tidak merata pada setiap desa/kelurahan.

⁴Albert Nababan, *Kecamatan Sidikalang dalam angka Sidikalang*, (Sidikalang, Integrasi Pengolahan dan Diseminasi Statistik, 2008) h. 4-5.

Dari 11 Desa/Kelurahan yang ada di Kecamatan Sidikalang terdapat penduduk yang terpadat terdapat di Kelurahan kota Sidikalang yaitu dengan kepadatan penduduk sebanyak 2.912 jiwa per km persegi. Dan desa/kelurahan yang terjarang penduduknya adalah Desa Sidiangkat dengan tingkat kepadatan 218 jiwa per km persegi. Jumlah rumah tangga di Kecamatan Sidikalang sebanyak 9.398 rumah tangga dengan penyebaran yang tidak merata. Rata-Rata banyaknya jiwa per rumah tangga adalah 4.70 jiwa.⁵

Mata pencaharian penduduk di Kecamatan Sidikalang masih didominasi sektor pertanian yaitu sebanyak 41,16%. Karakteristik sosial adat dipengaruhi oleh penduduk yang ada, seperti suku pak-pak, toba, simalungun, karo, dan suku lainnya serta sifatnya dipengaruhi oleh suku-suku diatas, sehingga kegiatannya masih dipengaruhi oleh norma adat yang berlaku. Penduduk di Kecamatan Sidikalang Mayoritas Islam, yaitu 31.099 jiwa (70,36%) dari penduduk Kecamatan Sidikalang, kemudian beragama kristen 9.985 jiwa (22,59%), Kristen Katolik 2.847 jiwa (6,445), budha 243 jiwa (0,55%) serta beragama hindu 28 jiwa (0,06). Sedangkan fasilitas ibadah sampai saat ini tercatat sebanyak 51 buah mesjid, 31 buah gereja, dan 1 buah wihara serta 1 buah kuil.

Dari sektor pertanian yang mana luas Kecamatan Sidikalang 70,67 km². Dari luas Kecamatan tersebut terdapat luas tanah sawah 563 ha. Luas tanah kering 3.849 ha dan luas untuk bangunan dan halamannya sekitar 1.725 ha dan lainnya 930 ha. Rata-rata produksi padi sawah

⁵*Ibid*, Albert Nababan, h. 5.

3,90ton/ha, padi ladang 2,12 ton/ha. Tanaman keras yang paling banyak adalah buah kopi(kopi Arabica) kemudian kemenyan, tingkat produktivitas kopi adalah 6,10 ton/ha.⁶

para Pengusaha kopi wajib bahwa Zakat pertanian dikeluarkan Zakatnya. Yang menjadi persoalan kemudian adalah para petani merasa bingung mengenai status dan tata cara atau proses pengeluaran Zakat hasil tanaman kopi, apakah termasuk barang pertanian atau perdagangan. Karena dilihat dari asal usulnya kopi termasuk tanaman, namun pada prosesnya kopi menjadi komoditi perdagangan yang memerlukan haul dalam mengeluarkan Zakatnya. Berdasarkan usaha yang telah dilakukan oleh para ulama setempat selama ini guna mencari jalan keluar terhadap permasalahan tersebut masih belum mampu mencapai titik terang.

Tim PP Muhammadiyah Majelis Tarjih menyebutkan bahwasanya kalau dianggap kopi itu sebagai hasil *Zuru* (Pertanian) yang sama dengan bahan makanan seperti gandum, padi dan sebagainya, maka sudah jelas bahwa Zakat *zuru* itu memang demikian, yaitu 10% bila tidak diairi sendiri dan bila diairi sendiri (dalam hal ini, bagi tanaman kopi dengan menyirami, merawat dengan baik sehingga berbuah dengan baik). Dalam kalangan fuqaha hanafiah pembayaran Zakat 10% atau 5% itu pun sesudah dipotong biaya yang sudah dikeluarkan dan sisanya masih mencapai nisab.⁷

⁶*Ibid*, Albert Nababan, h. 9.

⁷Tim PP Muhammadiyah Majelis Tarjih Jilid III, (Yogyakarta: Suara Muhammadiyah, 1995) cet I, h. 184.

Sedangkan seorang tokoh Nadhatul Ulama menyebutkan bahwa Zakat kopi sama dengan Zakat biji-bijian, yaitu 10% jika pengairannya menggunakan air hujan, dan 5% jika pengairannya dengan bantuan mesin penyedot air sehingga membutuhkan biaya tambahan.⁸

Hal ini sebagaimana disabdakan oleh Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam.

عبد الله بن عمر رضي الله عنه فيما سقت السماء والعيون , أو كان عشريا وما سقي بالنضح نصف الغنم (رواه البخاري)⁹

Artinya : abdulah bin umar R.a dari nabi SAW “pada pertanian yang tadah hujan atau mata air / yang menggunakan penyerapan akar diambil sepersepuluh dan yang disirami dengan penyiraman maka diambil seperdua puluh (5%)”. (HR.bukhari).

Oleh sebab itu penyusun tertarik untuk meneliti masalah ini dalam sebuah karya ilmiah atau Skripsi dengan mengangkat Judul **Zakat Hasil Panen Tanaman Kopi Perspektif Tokoh Muhammadiyah dan Tokoh Nahdatul Ulama (NU) di Kec Sidikalang, Kab Dairi, Sumatera Utara.**

B. Rumusan Masalah

⁸Tuppak Padang, tokoh Nadhatul Ulama (NU), wawancara pribadi, Sidikalang, 12 Agustus 2017.

⁹ Al Albani, Muhammad Nashirudin, *Mukhtashar Shahih Bukhari*, (Jakarta: Pustaka Azzam, 2012) h. 266

Berdasarkan pemaparan dari latar belakang di atas dan untuk memfokuskan kajian ini, maka penyusun mengemukakan rumusan masalah:

1. Bagaimanakah hukum pelaksanaan Zakat hasil panen kopi menurut pandangan dari Muhammadiyah dan Nahdatul Ulama (NU) ?
2. Bagaimana relevansinya dari kedua pandangan Ormas terhadap pelaksanaan Zakat hasil panentanaman kopi di Kec Sidikalang Kab Dairi Sumatera Utara?

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

Adapun yang menjadi tujuan penelitian:

1. Untuk menjelaskan Pelaksanaan Zakat hasil panen kopi menurut pandangan dari Muhammadiyah dan Nahdatul Ulama (NU) ?
2. Untuk mengetahui relevansinya dari kedua pandangan Ormas terhadap pelaksanaan Zakat hasil panen kopi di Kec Sidikalang Kab Dairi Sumatera Utara !

Adapun Kegunaan penelitian:

1. Penelitian ini diharapkan dapat menjadi salah satu karya ilmiah atau skripsi yang dapat menambah atau memperkaya kebhendaharaan disiplin ilmu tentang Zakat hasil panen tanaman kopi.
2. Dengan adanya penelitian ini semoga dapat memberikan kontibusi positif sekaligus dapat menjadi bahan komplementer bagi penelitian sejenis.

D. Kajian Pustaka

Zakat adalah salah satu ibadah yang merupakan manifestasi kegotong royongan antara para hartawan dan fakir miskin.¹⁰ pengeluaran Zakat merupakan perlindungan bagi masyarakat dari bencana kemiskinan, kelemahan fisik dan mental. Pembahasan masalah Zakat sangat luas, mencakup wajib Zakat, ketentuan siapa saja yang wajib Zakat, harta-harta yang wajib diZakati, kadar harta yang wajib di Zakati, golongan yang berhak menerimanya serta pengambilan dan pendistribusiannya.

Adapun persoalan Fiqh adalah yang menyangkut harta-harta yang wajib dikeluarkan Zakatnya seperti binatang, tumbuh-tumbuhan dan barang perniagaan. Zakat menjadi kajian yang menarik dari masa ke masa dan mendapat sorotan terbesar di kalangan ulama Fiqh dan pemerhati ekonomi dewasa ini, karena Zakat suatu sistem ekonomi Islam yang mengandung asas pemerataan.¹¹

Antusias ulama terhadap permasalahan Zakat dapat dilihat dalam literatur klasik dan kitab-kitab yang bernuasa kontemporer seperti seperti *Hukum Zakat* karangan *Yusuf Qardawi* dalam buku ini dibahas persoalan Zakat secara luas. Buku ini dinilai sangat representatif dalam

¹⁰Muhammad dan Ridwan mas'ud, *Zakat dan Kemiskinan* (Yogyakarta: UII Press, 2005), h. 42.

¹¹Muhammad daud ali, *Sistem ekonomi Islam dan wakaf*, cet ke-1 (Jakarta: UI Pres, 1998), h. 9.

menjawab persolan Zakat kontemporer tentang hasil komoditi yang dihasilkan untuk direalisasikan demi kesejahteraan umat. Selain itu juga penyusun banyak menemukan kajian-kajian yang dilakukan oleh para cendekiawan muslim melalui pemikirannya, baik yang berhubungan dengan cara pengelolaan serta pendayagunaan harta Zakat maupun cara pengembangan hasil pengumpulan Zakat, yang selanjutnya juga penyusun gunakan sebagai bahan perbandingan.

Sedangkan hasbi as-shiddieqy dengan dua karyanya tentang Zakat yang bertitel: *Pedoman Zakat*¹²

dan *beberapa permasalahan Zakat*.¹³ Dalam buku yang disebut pertama Hasbi menguraikan konsep Zakat dan varian-variannya secara sistematis dan kompherensif sebagaimana dapat dijumpai dalam kitab-kitab Fiqh klasik, sedangkan dalam buku kedua dia lebih fokus pada berbagai macam problematika yang terkait dengan Zakat.

Selain buku-buku tersebut di atas ada beberapa karya-karya tulis dalam bentuk skripsi yang membahas tentang “*pelaksanaan Zakat kopi perspektif hukum Islam (Studi Kasus di desa Tanjung Jati Kec. Warkuk Ranau Selatan Kab. Oku Selatan Sumatera Utara)* yang disusun oleh Selamat riadi. sehingga kiranya layak pembahasan yang akan penyusun sampaikan untuk diangkat menjadi sebuah skripsi.

E. Kerangka teoritis

¹²Hasbi as-Shiddiqiy, *Pedoman Zakat* (Semarang: PT, Pustaka Rizky Putra, 1999).

¹³Hasbi As-Shiddiqiey, *Beberapa Permasalahan Zakat* (Jakarta: Tinta Mas,1976).

para ulama berbeda pendapat tentang hasil bumi yang wajib dizakati. Imam Syafi'Imengatakan bahwa harta yang wajib dizakati yaitu emas/perak, binatang ternak, tanaman dan buah-buahan, harta perniagaan, dan barang tambang dan rikaz.¹⁴Sementara Abu Hanifah berpendapat, bahwa hasil bumi yang wajib dizakati yaitu emas/perak, barang tambang, harta perniagaan, hasil pertanian.¹⁵ Berdasarkan firman Allah SWT yang artinya : Hai orang-orang yang beriman, nafkahkanlah (di jalan Allah) sebagian dari hasil usahamu yang baik-baik dan sebagian dari apa yang kami keluarkan dari bumi untuk kamu.¹⁶

Berdasarkan ayat di atas semua hasil bumi dizakati tanpa ada pengecualian, termasuk pula hasil yang terkena pajak, demikian halnya dengan kopi.¹⁷

Khususnya mengenai Zakat tanaman biji-bijian dan buah-buahan adalah lima wasak sebagaimana riwayat al-jmaah dari abu said:

ليس فيما دون خمسة او سق صدقة (رواه البخاري و مسلم)¹⁸

Artinya : tidak ada zakat pada hasil tanaman yang tanamannya kurang dari lima wasaq (HR bukhari dan muslim)

Selain telah mencapai nisab, syarat lain wajib dizakati adalah telah cukup setahun dimiliki (haul). Tetapi syariat ini hanya berlaku pada harta-

¹⁴Anshory Umar sitanggal, *Fiqih Syafi'i Sistimatis II* (Semarang: CV.ASY SYIFA) h. II.

¹⁵Abdullah Zaki Alkaf, *Fiqih Empat Madzhab*, (Bandung, Alharaman li Ath-Thiba'ah, t.th) h.129-132.

¹⁶Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an Tajwid dan Terjemahnya*, Al-Baqarah (2) : 267, (Jakarta: Sygma Examedia Arkanleema 2010) Al-Baqarah (2) : 267

¹⁷Masfuk Zuhdi, *Masail Fiqhiyah* (Jakarta: Haji Mas Agung, 1993)h. 218

¹⁸ Al Albani, Muhammad Nashirudin, *Mukhtashar Shahih Bukhari*, (Jakarta: Pustaka Azzam, 2012) h. 268

harta yang disyariatkan haul seperti binatang, emas dan perak serta barang perniagaan.

Sedangkan tanaman tidak disyaratkan haul untuk wajib Zakatnya.¹⁹ Karena pertumbuhannya mencapai puncak pada saat memetikinya.²⁰

Sebagaimana keharusan kurma menjadi *tamar* dan anggur menjadi *zanib* pada saat menentukan nisabnya adalah karena tamar dan zanib ukuran sepenuhnya kurma dan anggur.²¹

Adapun besar Zakat yang harus dikeluarkan para wajib Zakat adalah 10% untuk tanaman yang diairi dengan sungai atau air hujan, dan 5% bagi tanaman yang mengeluarkan biaya pengairannya. Ketentuan ini didasarkan firman Allah SWT:

عبد الله بن عمر رضي الله عنه فيما سقت السماء والعيون , أو كان عشريا وما سقي بالضح نصف العشر (رواه البخاري)²²

Artinya :abdulah bin umar R.a dari nabi SAW “pada pertanian yang tadah hujan atau mata air / yang menggunakan penyerapan akar diambil sepersepuluh dan yang disirami dengan penyiraman maka diambil seperduapuluh (5%)”. (HR.bukhari dan tirmidzi).

Jumlah kadar Zakat tersebut merupakan hak para mustahiq. Zakat yang sudah ditentukan oleh Allah SWT. Di antara mereka ada delapan

¹⁹Hasbi as-Shiddiqiy, *Pedoman Zakat* (Semarang: PT, Pustaka Rizky Putra, 1999)h. 51.

²⁰Yusuf Qardawi, *Hukum Zakat*, terj, Salman Harun dkk, Cet. 10,(Jakarta: Litera Antar Nusa, 2010)h. 344.

²¹Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqih Islam Waadillatuhu*,(Jakarta: Gema Insani, 2011), h. 196.

²²Muhammad Nashirudin dkk ,*Mukhtashar Shahih Bukhari*, (Jakarta: Pustaka Azzam, 2012) h. 266

Ansaf, dan semuanya ditentukan dalam Al-qur'an sebagaimana firman Allah SWT yang artinya :Sesungguhnya Zakat-Zakat itu, hanyalah untuk orang-orang fakir, orang-orang miskin, pengurus-pengurus Zakat, para mu'allaf yang dibujuk hatinya, untuk (memerdekakan) budak, orang-orang yang berhutang, untuk jalan Allah dan untuk mereka yuang sedang dalam perjalanan, sebagai suatu ketetapan yang diwajibkan Allah, dan Allah Maha mengetahui lagi Maha Bijaksana.²³

Dalam pegalamannya ayat tersebut masih menjadi perbedaan pendapat seperti dalam hal golongan mana yang harus didahulukan sekaligus berapa besar bagiannya. Menurut Imam As-Syafi'i dan Imam Ahmad, menyamaratakan dan mempersamakan pembagian Zakat di antara semua golongan adalah wajib, dan hendaknya setiap golongan minimal karena jumlah tiga adalah jumlah banyak. Imam Malik dan Imam Abu Hanifah, yang demikian tidaklah wajib. Karena menurut mereka (Li) dalam surat at-taubah ayat 60 bukan *lam alim tamlik*, akan tetapi *lam Al-Ajli* (lam yang menunjukkan karena sesuatu).²⁴

F. Metode Penelitian

Untuk Mencapai hasil yang diharapkan, perlu adanya metode dan prosedur yang baik dan benar sehingga mempermudah dalam memperoleh data yang diharapkan yang nantinya akan dianalisis dan diuji kebenarannya.

²³Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an Tajwid dan Terjemahnya*, At-taubah (9) : 60. (Jakarta: Sygma Examedia Arkanleema 2010).

²⁴Yusuf Qardawi, *Hukum Zakat*, terj, Salman Harun dkk, Cet. 10,(Jakarta: Litera Antar Nusa, 2010), h. 664-665.

Untuk maksud tersebut penyusun menggunakan:

1. Jenis Penelitian

penelitian lapangan yang dilakukan terhadap petani yang ada dalam suatu daerah dalam hal ini petani di Kec Sidikalang Kab Dairi Sumatera Utara.

2. Sifat Penelitian

Penelitian ini bersifat Deskriptif - Analitik,

Penelitian ini bersifat deskriptif-analitik, yaitu penyusun melakukan deskriptif terhadap suatu peristiwa dan kemudian melakukan analisis terhadapnya.

3. Pendekatan Penelitian

Pendekatan yang penyusun gunakan dalam masalah ini adalah pendekatan normatif, untuk mengetahui benar atau salah, di mana masalah yang diteliti didasarkan pada teks-teks al-qur'an dan hadits serta kaidah-kaidah Fiqhiyah maupun ushuliyah.

4. Teknik pengumpulan data

Untuk memperoleh data dalam penelitian ini, penyusun melakukan pengumpulan terhadap literatur-literatur yang berkaitan dengan materi pembahasan ini yang dapat dikategorikan sebagai berikut:

a. Observasi, yaitu pengamatan dan pencatatan yang sistematis terhadap fenomena yang diselidiki guna memperoleh data yang diperlukan baik secara langsung maupun tidak langsung yang berkaitan

dengan Zakat hasil panen tanaman kopi di Kec Sidikalang Kab Dairi Sumatera Utara.

b. wawancara, adalah salah satu bagian yang terpenting dari setiap survei, tanpa wawancara peneliti akan kehilangan informasi yang hanya dapat diperoleh dengan jalan bertanya langsung kepada responden. Dalam metode ini penulis menggunakan wawancara terbuka yaitu terdiri dari pertanyaan-pertanyaan yang sedemikian rupa bentuknya sehingga responden atau informan tidak terbatas dalam jawaban-jawabannya kepada beberapa kata saja, tetapi dapat menjelaskan keterangan-keterangan yang panjang. Metode wawancara ini ditujukan kepada masyarakat petani yang ada di Kec Sidikalang Kab Dairi Sumatera Utara.

c. Populasi dan sampel

populasi dari penelitian ini adalah ulama setempat, aparat desa, petani wajib Zakat terdiri dari 103 yang diperkirakan mempunyai penghasilan lebih dari ketentuan nisab Zakat, serta penerima Zakat terdiri dari 53 orang, sedangkan cara pengambilan sampel menyusun menggunakan tehnik purposive sample, yaitu memilih sekelompok subyek berdasarkan atas ciri-ciri dan sifat-sifat tertentu yang di pandang mempunyai hubungan pelaksanaan Zakat. sedangkan data yang digali adalah berupa informan tentang pelaksanaan Zakat hasil tanaman kopi yang ada dan orisinil. Tehnik ini penyusun gunakan untuk mencapai tujuan penyusunan skripsi ini. Karena terbatasnya waktu dan banyaknya pihak yang termasuk didalamnya maka penyusun mewakilkan 11 petani

kopi, 5 penerima Zakat, 4 ulama desa (2 tokoh Nadhatul ulama dan 2 Tokoh Muhammadiyah)

5. Analisis data

a. Deduktif

Metode deduktif yaitu metode yang berangkat dari bersifat umum untuk ditarik atau diturunkan pada kesimpulan khusus. Dalam hal ini dikemukakan secara definitif mengenai beberapa teori atau ketentuan-ketentuan umum yang berlaku menurut hukum Islam tentang Zakat hasil tanaman kopi, kemudian penyusun berusaha menganalisis dan merumuskan lebih spesifik menuju sasaran pembahasan.

b. Induktif

Metode induktif yaitu secara berfikir yang berangkat dari data yang bersifat khusus, peristiwa kongkrit berupa fakta dari peristiwa khusus tersebut kemudian ditarik kesimpulan yang bersifat umum. Cara berpikir ini penyusun mulai dari peristiwa kongkrit mengenai pelaksanaan Zakat tanaman kopi di Kec Sidikalang Kab Dairi Sumatera Utara, kemudian ditinjau dari pendapat tokoh Ormas Muhammadiyah dan Nadhatul Ulama agar didapatkan kesimpulannya.

g. Sistematika pembahasan

untuk mempermudah dalam penyusunan skripsi ini, penyusun menggunakan sistematika pembahasan sebagai berikut:

Bab Pertama, merupakan pendahuluan yang berisi latar belakang masalah, tujuan dan kegunaan dan penelitian, kajian pustaka, kerangka teoritis, metode penelitian dan sistematika pembahasan.

Bab Kedua, mengenai gambaran umum tentang Zakat, yang diawali dengan pembahasan tentang pengertian Zakat, Dasar hukum Zakat, jenis-jenis harta yang wajib dikeluarkan Zakatnya, orang-orang yang berhak menerima Zakat, tujuan dan hikmah Zakat.

Bab Ketiga, Profil Muhammadiyah dan Nahdatul Ulama (NU) dengan pandangan Muhammadiyah dan Nahdathul ulama (NU) tentang hukum Zakat pelaksanaan hasil panen tanaman kopi, Beserta Hasil penelitian tentang pelaksanaan Zakat hasil panen tanaman kopi di Kecamatan Sidikalang, berisikan gambaran yang memuat tentang geografis dan sosio-antropologis serta pelaksanaan Zakat hasil panen kopi di Kecamatan Sidikalang.

Bab Keempat, merupakan analisis dari Pendapat Kedua Tokoh Nahdatul Ulama (NU) dan Muhammadiyah terhadap pelaksanaan Zakat hasil panen tanaman kopi di Kec Sidikalang Kab Dairi Sumatera Utara, yang berisikan hukum pelaksanaan Zakat hasil tanaman kopi menurut tokoh muhammadiyah dan alasannya, menurut tokoh Nahdhatul ulama (NU) dan alasannya, sebab-sebab terjadi perbedaan pendapat, *munaqasyah adillah*, pendapat yang dipilih (*Qaul Mukhtar*).

Bab Ke lima, Penutup, berisikan kesimpulan dan saran sebagai upaya perbaikan dalam pelaksanaan Zakat hasil tanaman kopi di Kec Sidikalang Kab Dairi Sumatera Utara.

BAB II

GAMBARAN UMUM TENTANG ZAKAT : PENGERTIAN, LANDASAN HUKUM, SYARAT-SYARAT DAN JENIS-JENIS HARTA YANG WAJIB DIZAKATI, PELAKSANAAN ZAKAT PERTANIAN, DAN SASARAN ZAKAT

A. Pengertian Zakat

Zakat ditinjau dari segi bahasa adalah dari kata dasar *زكاة* yang berarti berkah, tumbuh, bersih, dan baik.²⁵ Makna tumbuh dalam arti Zakat menunjukkan bahwa mengeluarkan Zakat sebagai sebab adanya pertumbuhan dan perkembangan harta, dan pelaksanaan Zakat itu mengakibatkan pahala menjadi banyak. Sedangkan makna suci (bersih) menunjukkan bahwa Zakat adalah mensucikan jiwa dari kejelekan, kebatilan, dan pensuci dari dosa-dosa.

Adapun menurut istilah, Zakat adalah kadar harta tertentu, yang diberikan kepada yang berhak menerimanya dengan beberapa syarat.²⁶ Atau dalam arti lain adalah mengeluarkan sebagian dari harta benda atas perintah Allah SWT, sebagai shadaqah wajib kepada mereka yang telah ditetapkan menurut syarat-syarat yang telah ditentukan oleh hukum Islam.²⁷ Dan menurut pendapat lain Zakat adalah nama bagi suatu pengambilan tertentu dari harta tertentu, menurut sifat-sifat tertentu.

²⁵Yusuf Qardawi, *Hukum Zakat*, terj. Salman Harun dkk Cet. 10,(Jakarta: Litera Antar Nusa, 2010), h. 34.

²⁶Sulaiman Rasjid, *Fiqh Islam*, (Bandung: Sinar Baru Algesindo, 2013), h. 192.

²⁷Moh Rifa'I, *Ilmu Fiqh Islam Lengkap*, (Semarang: CV. Toha Putra, 1978), h. 346.

Zakat merupakan rukun Islam ke empat yang wajib dipenuhi oleh setiap muslim. Zakat menjadi perwujudan ibadah seseorang kepada Allah SWT sekaligus sebagai perwujudan dari rasa kepedulian sosial. Dapat dikatakan seseorang yang melaksanakan Zakat dapat mempererat hubungannya kepada Allah SWT dan sesama manusia. Dengan demikian, pengabdian sosial dan pengabdian kepada Allah SWT adalah inti dari ibadah Zakat. Zakat adalah salah satu ibadah yang merupakan manifestasi kegotong royongan antara para hartawan dan fakir miskin.²⁸

Pengeluaran Zakat merupakan perlindungan bagi masyarakat dari bencana kemiskinan, kelemahan fisik dan mental.

B. Landasan Hukum

Zakat hukumnya wajib *'ain* bagi setiap muslim apabila telah memenuhi syarat –syarat yang telah ditentukan oleh syari'at. dan merupakan kewajiban yang disepakati oleh umat Islam dengan berdasarkan Al-Qur'an.²⁹

²⁸ Muhammad dan Ridwan Mas'ud, *Zakat dan Kemiskinan*, h. 42.

²⁹ Hima Kurnia dan A.Hidayat, *Panduan Pintar Zakat*, (Jakarta: Qultum Media, 2008), h. 5.

Orang yang mengingkari wajibnya Zakat dihukum kafir.³⁰ Akan tetapi, barang siapa yang mengakui kewajiban Zakat, namun ia tidak mau menunaikannya maka ia hanya dianggap sebagai orang Islam yang bermaksiat karena tidak mau menunaikan perintah agama, juga sebagai orang yang melakukan dosa besar.

Dasar hukum wajibnya Zakat adalah sebagai berikut:

Dalil Al-Qur'an

وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ ﴿٤٣﴾

Artinya : “Dan dirikanlah shalat, tunaikanlah Zakat dan ruku`lah beserta orang-orang yang ruku.” (Q.S Al-Baqarah: 42).³¹

إِنَّمَا الصَّدَقَتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسْكِينِ وَالْعَمِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبِهِمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَرَمِينَ
وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَأَبْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِّنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ ﴿١١٠﴾

Artinya : “Sesungguhnya Zakat-Zakat itu, hanyalah untuk orang-orang fakir, orang-orang miskin, pengurus-pengurus Zakat, para mu'allaf yang dibujuk hatinya, untuk (memerdekakan) budak, orang-orang yang berhutang, untuk jalan Allah dan orang-orang yang sedang dalam

³⁰ Moh Rifa'I, *Ilmu Fiqh Islam Lengkap*, h. 347.

³¹Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an Tajwid dan Terjemahnya*, (Jakarta: Sygma Examedia Arkanleema 2010). h. 7

perjalanan, sebagai sesuatu ketetapan yang diwajibkan Allah; dan Allah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana.” (Q.S At-Taubah: 60).³²

خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا وَصَلِّ عَلَيْهِمْ إِنَّ صَلَاتَكَ سَكَنٌ لَهُمْ وَاللَّهُ سَمِيعٌ

عَلِيمٌ

Artinya : “Ambillah Zakat dari sebagian harta mereka, dengan Zakat itu kamu membersihkan dan mensucikan mereka, dan mendo`alah untuk mereka. Sesungguhnya do`a kamu itu (menjadi) ketenteraman jiwa bagi mereka. Dan Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui.” (Q.S At-Taubah: 103).³³

Dalil Hadis

الأسلام على خمس: شهادة ان لا اله الا الله وان محمدا رسول الله, وقيام الصلاة, وابتاء الزكاة, وحج البيت وصوم رمضان. (رواه مسلم)³⁴

Artinya : “Islam itu ditegakkan di atas 5 dasar: (1) bersaksi bahwa tiada Tuhan yang sebenarnya selain Allah, dan bahwasanya Nabi Muhammad itu utusan Allah, (2) mendirikan shalat lima waktu, (3) membayar Zakat, (4) mengerjakan ibadah haji ke baitullah, (5) berpuasa pada bulan Ramadhan. (H.R Muslim).

³² Ibid, Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an Tajwid dan Terjemahnya*, h. 196

³³ Ibid, Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an Tajwid dan Terjemahnya*, h 203

³⁴ Abdullah Muhammad Ath-Thayyar, *Bunga Rampai Rukun Islam*, (Jakarta: Griya Ilmu), h. 10

عن ابي هريرة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما من صاحب كنز لا يودي زكاته الا احمى عليه في نار جهنم فيجعل صفائح فتكوى بها جنباه وجبهته. الحديث- (رواه أحمد و مسلم).³⁵

Artinya : “Dari Abu Hurairah, Rasulullah SAW telah berkata, ‘Seseorang yang menyimpan hartanya, tidak dikeluarkan Zakatnya, akan dibakar dalam neraka jahannam, baginya dibuatkan setrika dari api, kemudian disetrikakan ke lambung dan dahinya..., dan seterusnya.’ (Hadis ini panjang).” (H.R Ahmad dan Muslim).

C. Jenis-jenis harta yang wajib dikeluarkan Zakatnya

Di dalam kitab-kitab hukum fiqih Islam, harta kekayaan yang wajib diZakati digolongkan dalam kategori :

1. Zakat emas, perak, dan uang

Ketiga jenis harta, yaitu emas, perak, dan uang Zakatnya dikeluarkan setelah dimiliki secara pribadi selama setahun qomariyah (haul) besar Nishab dan jumlah wajib dikeluarkan berbeda-beda. Nishab pertama emas adalah 20 dinar, lebih kurang sama dengan 94 gram emas murni, Nishab dan jumlah wajib dikeluarkan berbeda-beda. Nishab pertama emas adalah 20 dinar, lebih kurang sama dengan 94 gram emas murni. Nishab kedua yaitu perak adalah 200 dirham, kurang lebih sama dengan 672 gram. Nishab ketiga yaitu uang, baik uang giral maupun uang kartal adalah

³⁵Abdullah Muhammad Ath-Thayyar, *Bunga Rampai Rukun Islam*, (Jakarta: Griya Ilmu), h. 183

senilai 94 gram emas. Masing-masing dikeluarkan Zakatnya sebesar 2,5%.³⁶

Sebagaimana terdapat dalam QS. At-Taubah (9) : 34-35 yang berbunyi,

يَتَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا إِنَّ كَثِيرًا مِّنَ الْأَحْبَارِ وَالرُّهْبَانِ لِيَأْكُلُونَ أَمْوَالَ النَّاسِ بِالْبَاطِلِ
وَيَصُدُّونَ عَن سَبِيلِ اللَّهِ وَالَّذِينَ يَكْتُمُونَ الذَّهَبَ وَالْفِضَّةَ وَلَا ينفِقُونَهَا فِي سَبِيلِ اللَّهِ
فَبِئْسَ لَهُم بِعَذَابِ الْيَمْرِ ﴿٣٤﴾ يَوْمَ تُحْمَىٰ عَلَيْهَا فِي نَارِ جَهَنَّمَ فَتُكْوَىٰ بِهَا جِبَاهُهُمْ وَجُنُوبُهُمْ
وَوُجُوهُهُمْ ۗ هَذَا مَا كَفَرْتُمْ لِأَنفُسِكُمْ فَذُوقُوا مَا كُنْتُمْ تَكْتُمُونَ ﴿٣٥﴾

Artinya : Hai orang-orang yang beriman, Sesungguhnya sebahagian besar dari orang-orang alim Yahudi dan rahib-rahib Nasrani benar-benar memakan harta orang dengan jalan batil dan mereka menghalang-halangi (manusia) dari jalan Allah. dan orang-orang yang menyimpan emas dan perak dan tidak menafkahkannya pada jalan Allah, Maka beritahukanlah kepada mereka, (bahwa mereka akan mendapat) siksa yang pedih, pada hari dipanaskan emas perak itu dalam neraka Jahannam, lalu dibakar dengannya dahi mereka, lambung dan punggung mereka (lalu dikatakan) kepada mereka: "Inilah harta bendamu yang kamu simpan untuk dirimu

³⁶ Muhammad Salemba Diniyah, *Zakat Profesi Wacana Pemikiran dalam Fiqih Kontemporer*, (Jakarta : Salemba Diniyah, 2002) h.24-25

sendiri, Maka rasakanlah sekarang (akibat dari) apa yang kamu simpan itu."³⁷

2. Barang yang diperdagangkan

Besar Nishabnya senilai dengan 94 gram emas. Dikeluarkan Zakatnya sebesar 2,5% yaitu setiap tutup buku setelah perdagangan berjalan satu lamanya, jumlah uang dan semua barang yang ada dihitung harganya. Untuk masa sekarang, Zakat perdagangan diperluas pada perusahaan atau badan usaha lainnya.³⁸

Sebagaimana dalam QS Al-Baqarah (2) : 267 yang berbunyi,

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ ءَامَنُوْا اَنْفِقُوْا مِنْ طَيِّبٰتِ مَا كَسَبْتُمْ وَمِمَّا اَخْرَجْنَا لَكُمْ مِنَ الْاَرْضِ ۗ وَلَا تَمِيْمُوْا الْحَبِيْثَ مِنْهُ تُنْفِقُوْنَ وَلَسْتُمْ بِاٰخِذِيْهِ اِلَّا اَنْ تَعْمَضُوْا فِيْهِ ۗ وَاَعْلَمُوْا اَنَّ اللّٰهَ غَنِيٌّ

حَمِيْدٌ

Artinya : Hai orang-orang yang beriman, nafkahkanlah (di jalan Allah) sebagian dari hasil usahamu yang baik-baik dan sebagian dari apa yang Kami keluarkan dari bumi untuk kamu. dan janganlah kamu memilih yang buruk-buruk lalu kamu menafkahkan daripadanya, Padahal kamu sendiri tidak mau mengambilnya melainkan dengan memincingkan mata terhadapnya. dan ketahuilah, bahwa Allah Maha Kaya lagi Maha Terpuji.³⁹

³⁷Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an Tajwid dan Terjemahnya*, (Jakarta: Sygma Examedia Arkanleema 2010). h. 192

³⁸ Muhammad Salemba Diniyah, *Zakat Profesi Wacana Pemikiran dalam Fiqih Kontemporer*, (Jakarta : Salemba Diniyah, 2002) h.27

³⁹ Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an Tajwid dan Terjemahnya*, (Jakarta: Sygma Examedia Arkanleema 2010).h. 43

Disepakati oleh umat Islam, yaitu bahwa Zakat adalah hal yang wajib dikeluarkan dari barang dagangan. Maksudnya, Zakat yang wajib dikeluarkan dari suatu barang atau lainnya, hanyalah kalau barang itu dimaksudkan hendak diperdagangkan. Oleh karena itu, Zakat pun tidak wajib kalau maksudnya lain. Karena menurut hadis, hutang terhindar dari Zakat kalau maksudnya hendak dinikmati dan diambil manfaat saja. Lain halnya dengan barang dagangan, karena barang dagangan itu hendak dikembangkan dan dicari untungnya.⁴⁰

3. Hasil peternakan

Yang wajib dikeluarkan Zakatnya adalah binatang ternak yang telah dipelihara selama satu tahun di tempat penggembalaan dan tidak diperkerjakan sebagai tenaga pekerjaan dan sebagainya dan dengan sampai Nishabnya. Kadar Zakatnya berbeda-beda. Ternak di Zakati di Indonesia adalah Kambing atau biri-biri 40 ekor. Setiap 40 sampai 120 ekor, zakatnya 1 ekor kambing, setiap 121 ekor, zakatnya 2 ekor. Dan 201 sampai 300 ekor Zakatnya 3 ekor. Selanjutnya setiap pertambahan 100 ekor, Zakatnya tambah 1 ekor kambing, Nishab sapi adalah 30 ekor, zakatnya ditambah 1 ekor sapi berumur satu lebih satu tahun lebih, 40 sampai 59 ekor, Zakatnya 1 ekor sapi berumur 2 tahun lebih, 60 sampai 69 ekor, Zakatnya 2 ekor sapi berumur satu dan dua

⁴⁰ Syauqi Ismail Shahatih, *Penerapan Zakat dalam Bisnis Modern*, (Bandung: Pustaka Setia, 2007), h. 173-174

tahun lebih dan seterusnya. Patokannya adalah 30 dan 40 Nishabnya kerbau sama sapi.⁴¹

4. Hasil bumi

Pengeluaran Zakatnya tidak harus menunggu satu tahun tetapi harus dilakukan setiap kali panen atau menuai. Nishabnya kurang lebih sebesar 1.350 kg gabah atau 750 kg beras. Kadar Zakanya 5% untuk hasil bumi yang diari atas usaha penanaman sendiri, 10% kalau pengairannya tadah hujan tanpa usaha yang menanam. Hasil bumi yang diZakati hanyalah menjadi makanan pokok dan tahan lama. Di Indonesia selain hasil bumi, hasil laut juga dikeluarkan Zakatnya.⁴²

5. Hasil tambang dan barang temuan

Dalam kitab-kitab hukum fiqih Islam, barang tambang dan barang temuan yang wajib diZakati adalah emas, dan perak saja. Nishab barang tambang adalah sama dengan Nishab emas (94 gram), dan perak (672 gram), kadarnya pun sama yaitu 2,5%. Untuk barang tambang Zakatnya dikeluarkan setiap kali barang tambang itu selesai diolah.

Sedangkan barang temuan Zakatnya dikeluarkan setiap kali orang menemukan barang tersebut. Menurut kesepakatan ulama empat madzhab, harta rikaz wajib dizakati seperlimanya (20%) secara sama-sama.⁴³

D. Orang yang menerima zakat

⁴¹ Muhammad Salemba Diniyah, *Zakat Profesi Wacana Pemikiran dalam Fiqih Kontemporer*, (Jakarta : Salemba Diniyah, 2002) h. 25

⁴² *Ibid*, Muhammad, h. 25

⁴³ *Ibid*, Muhammad, h. 25

Delapan golongan, menurut Al-qur'an Surat At-Taubah ayat 60 yang berhak menerima zakat, yaitu :

إِنَّمَا الصَّدَقَتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسْكِينِ وَالْعَمَلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبِهِمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَرَمِينَ
 وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَأَبْنِ السَّبِيلِ ^ط فَرِيضَةً مِّنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ

Artinya : Sesungguhnya zakat-zakat itu, hanyalah untuk orang-orang fakir, orang-orang miskin, pengurus-pengurus zakat, Para mu'allaf yang dibujuk hatinya, untuk (memerdekakan) budak, orang-orang yang berhutang, untuk jalan Allah dan untuk mereka yang sedang dalam perjalanan, sebagai suatu ketetapan yang diwajibkan Allah, dan Allah Maha mengetahui lagi Maha Bijaksana.⁴⁴

Berikut penjelasan dari surat diatas :

1. *Al-fuqara* (orang-orang fakir)
2. *Al-Masakin* (orang-orang miskin)

Orang fakir dan miskin adalah orang yang tidak bisa memenuhi kebutuhan sehari-hari. Mereka kebalikan orang-orang kaya, yaitu orang-orang yang mampu memenuhi apa yang dperlukannya. Lebih jauh, seseorang dikatakan kaya jika ia memiliki harta yang telah mencapai Nishab, yaitu sejumlah harta yang kebutuhan dasar baginya dan sanak keluarganya berupa keperluan makan, minum, pakaian, rumah,

⁴⁴Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an Tajwid dan Terjemahnya*, (Jakarta: Sygma Examedia Arkanleema 2010). h. 196

kendaraan, dsb. Jadi, orang yang tidak memiliki semua itu dikatakan sebagai sebagai miskin dan berhak menerima Zakat.⁴⁵

3. *Al-Amilin Alayha* (pengumpul Zakat)

Amilin adalah orang yang ditunjuk pemimpin umat Islam atau gubernur untuk mengumpulkan Zakat. Yang termasuk amilin diantaranya adalah petugas dan pengatur administrasi Zakat. Ambil bagian dalam pengaturan Zakat mendapat imbalan. Petugas pun harus dibayar, baik kaya ataupun miskin.⁴⁶

4. *Mu'allaf Qulubihim* (Orang yang dirangkul hatinya)

Muallaf adalah kelompok masyarakat yang hatinya perlu untuk dirangkul atau dikukuhkan dalam keislaman. Dalam kasus seperti ini, Zakat dibagikan untuk membebaskan umat Islam dari kejelekan atau mendapatkan dan memperoleh bantuan mereka dalam pertahanan umat Islam.⁴⁷

5. *Fi Riqab* (Budak)

Seorang budak yang ingin membebaskan dirinya dari perbudakan wajib diberi Zakat agar ia bisa membayar uang kepada pembebasan yang diperlukan kepada tuannya. Sekarang, karena perbudakan sudah tidak ada, maka kategori ini berlaku bagi orang yang terpidana yang tidak mampu membayar denda yang dibebankan kepadanya. Mereka dapat dibantu dengan Zakat agar terjamin kebebasannya.⁴⁸

⁴⁵Yasin Ibrahim, *Cara Mudah Menunaikan Zakat*, (Bandung: Pustaka Madani, 1998), h. 91-92

⁴⁶*Ibid*, h. 92

⁴⁷*Ibid*, h. 93

⁴⁸ *Ibid*, h. 94

6. *Al-Gharimin* (orang yang terbebani utang)

Orang yang terbebani utang dan tidak bisa membayarnya berhak menerima Zakat agar bisa melunasinya.

7. *Fi Sabilillah* (di jalan Allah)

Merupakan istilah umum yang digunakan untuk seluruh perbuatan baik. Namun, menurut sebagian besar ulama, secara khusus berarti memberi pertolongan dalam jihad agar Islam berjaya di dunia. Bagian Zakat hendaknya diberikan kepada para mujahid.khususnya bagi orang yang tidak dibayar oleh negara, baik orang miskin ataupun kaya. ⁴⁹

8. *Ibn Sabil* (Pengembara)

Pengembara adalah orang yang berpergian yang tidak punya uang untuk pulang ketempat asalnya. Para ulama sepakat bahwa hendaknya diberi Zakat dalam jumlah yang cukup untuk menjamin mereka pulang. Pemberian ini juga diikat dengan syarat bahwa perjalanan dilakukan atas alasan bisa diterima dan dibolehkan dalam Islam. Tetapi jika *Miusafir* itu orang kaya di negerinya dan bisa menemukan seseorang yang meminjamnya uang, maka tidak diberikan kepadanya.⁵⁰

E. Tujuan dan hikmah Pensyari'atan Zakat

Zakat merupakan ibadah yang mengandung dua dimensi, yaitu dimensi *hablum minallah* dan *hablum minannas*. Pensyari'atan Zakat di

⁴⁹ *Ibid*, h. 94

⁵⁰ *Ibid*, h. 96

dalam Islam menunjukkan bahwa Islam sangat memperhatikan masalah-masalah kemasyarakatan terutama nasib mereka yang lemah. Ada beberapa tujuan yang ingin dicapai oleh Islam dibalik pensyariaan Zakat. Tujuan tersebut antara lain.

- Mengangkat derajat fakir miskin dan membantunya keluar dari kesulitan hidup dan penderitaan.
- Membantu pemecahan masalah yang dihadapi oleh para gharim, Ibnu sabil, dan mustahiq lainnya.
- Membentangkan dan membina tali persaudaraan sesama umat Islam dan manusia pada umumnya.
- Menghilangkan sifat kikir
- Membersihkan sifat dengki dan iri hati dari hati orang-orang miskin.

Selain itu Zakat mengandung hikmah seperti :

- Merubah pola budaya fakir miskin
- Sebagai penghubung antara kaya dengan orang dalam komunitas yang bebas dari kesenjangan sosial
- Membantu syi'ar dan pengetahuan Islam
- Mewujudkan kesejahteraan dan keadilan sosial dalam masyarakat madani.

Dengan demikian terwujudlah masyarakat yang adil dan makmur serta diridhoi Allah SWT.⁵¹ sebagaimana terdapat dalam QS Saba' (34) ayat 15 yaitu :

لَقَدْ كَانَ لِسَبَإٍ فِي مَسْكِنِهِمْ آيَةٌ جَنَّتَانِ عَنْ يَمِينٍ وَشِمَالٍ كُلُوا مِنْ رِزْقِ رَبِّكُمْ وَأَشْكُرُوا لَهُ
بَلَدَةٌ طَيِّبَةٌ وَرَبُّ غَفُورٌ

Artinya : Sesungguhnya bagi kaum Saba' ada tanda (kekuasaan Tuhan) di tempat kediaman mereka Yaitu dua buah kebun di sebelah kanan dan di sebelah kiri. (kepada mereka dikatakan): "Makanlah olehmu dari rezeki yang (dianugerahkan) Tuhanmu dan bersyukurlah kamu kepada-Nya. (Negerimu) adalah negeri yang baik dan (Tuhanmu) adalah Tuhan yang Maha Pengampun".⁵²

⁵¹ Akhmad Muslih, *Aktualisasi Syari'at Islam Komprehensif*, (Bengkulu: Perpustakaan Nasional, 2006), h.60-61

⁵² Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an Tajwid dan Terjemahnya*, (Jakarta: Sygma Examedia Arkanleema 2010). h. 430

BAB III
PROFIL ORGANISASI MUHAMMADIYAH DAN NAHDHATUL
ULAMA
DI INDONESIA, BESERTA PELAKSANAAN ZAKAT HASIL
PANEN KOPI DI KECAMATAN SIDIKALANG

A. Profil Muhammadiyah

1. Sejarah Muhammadiyah

Nama Muhammadiyah secara etimologi, berasal dari bahasa Arab yakni *Muhammad* yaitu Nabi dan Rasul Allah yang terakhir. Muhammadiyah berarti umat Muhammad SAW atau pengikut Nabi Muhammad yakni semua orang Islam yang mengakui dan meyakini bahwa Muhammad adalah hamba dan utusan Allah SWT yang terakhir. Dengan demikian, siapapun yang mengaku beragama Islam maka mereka orang Muhammadiyah, tanpa harus dilihat adanya perbedaan organisasi, golongan, bangsa, geografi, etnis, dan sebagainya.⁵³

Secara terminologi, Muhammadiyah merupakan gerakan Islam yang bergerak di bidang *dakwah amar ma'ruf nahi munkar*. Organisasi ini didirikan oleh KH Ahmad Dahlan pada tanggal 18 November 1912 di Yogyakarta, berazaskan Islam, dan bersumber pada Al-Qur'an dan Sunah.⁵⁴

Ditinjau dari faktor-faktor yang melatar belakangi lahirnya Muhammadiyah, secara garis besar dapat dibedakan menjadi dua

⁵³Budi Utomo, *Muhammadiyah Sejarah, Pemikiran dan Amal Usaha* (Yogyakarta: UMM, 1993), h. 68-70.

⁵⁴Mustafa Kamal Pasha dan Ahmad Adaby Darban, *Muhammadiyah Sebagai Gerakan Islam (dalam Perspektif Historis dan Idiologis)* (Yogyakarta: LPPI, 2000),h. 70-71.

:*pertama*, faktor subyektif; yaitu pendalaman KH. Ahmad Dahlan⁵⁵ dalam menelaah, membahas dan mengkaji kandungan isi kandungan Al-Qur'an. Ahmad Dahlan sangat bersungguh-sungguh dalam melaksanakan firman Allah SWT sebagaimana tersimpul dalam surat an-Nisa ayat 82 dan surat Muhammad ayat 24 yakni melakukan *tadabbur* atau memperhatikan, mencermati dengan penuh ketelitian terhadap apa yang tersirat dalam setiap ayat. Sikap ini sama ketika Ahmad Dahlan dalam mengkaji surat al-Imron ayat 104 yang berbunyi:

وَلْتَكُنْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ

*Artinya : Dan hendaklah ada diantara kamu sekalian golongan umat yang menyeru kepada kebajikan, menyuruh yang ma'ruf dan mencegah yang munkar, merekalah orang-orang yang beruntung.*⁵⁶

Kedua, faktor obyektif; faktor ini diklasifikasikan menjadi faktor internal, yakni faktor-faktor penyebab yang muncul di tengah-tengah kehidupan masyarakat Islam Indonesia dan faktor eksternal, yakni faktor-faktor penyebab yang ada di luar tubuh masyarakat Indonesia. Faktor internal disebabkan oleh dua hal, *pertama*, ketidak murnian amalan Islam akibat tidak dijadikannya Al-Qur'an dan Sunah sebagai satu-satunya rujukan oleh sebagian umat Islam Indonesia. Tidak bisa dipungkiri bahwa masuknya Islam di Indonesia sudah didahului berbagai aliran agama

⁵⁵Arbiyah Lubis, *Pemikiran Muhammadiyah dan Muhammad Abduh* (Jakarta: Bulan Bintang, 1993), h. 14.

⁵⁶Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an Tajwid dan Terjemahnya*, (Jakarta: Sygma Examedia Arkanleema 2010),h.

seperti Hindu dan Budha. Sehingga, ajaran-ajaran tersebut tidak sengaja menempel pada tubuh ajaran Islam.⁵⁷

Kedua, lembaga pendidikan Islam belum mampu menyiapkan generasi yang siap mengemban misi selaku *khalifah* di muka bumi. Ahmad Dahlan memandang pondok pesantren sebagai satu lembaga pendidikan khas umat Islam Indonesia masih ada kekurangan. Kalau pada awalnya system pondok pesantren hanya membekali para santrinya dengan ilmu-ilmu agama, maka penyempurnaannya dengan memberikan ilmu-ilmu pengetahuan umum. Dengan demikian akan lahir dari lembaga pendidikan ini manusia yang bertaqwa kepada Allah SWT, cerdas dan terampil.⁵⁸

Muhammadiyah sebagai gerakan Islam dapat dipahami dari dua segi yakni:

Pertama, dapat diartikan bahwa gerakan Muhammadiyah harus berciri/bersifat Islam. Seperti kedisiplinannya dalam menepati waktu.

Kedua, dapat diartikan menggerakkan Islam, menjadikan Islam ini bergerak dinamis dan tidak diam (statis) sehingga adanya Islam dapat dirsakan oleh semua orang, tidak hanya orang Muhammadiyah saja, tetapi juga mendirikan tempat yang bermanfaat lainnya seperti sekolah dan rumah sakit.

2. Lembaga Ijtihad Muhammadiyah

⁵⁷Alwi Shihab, *"Membendung Arus: Respon Gerakan Muhammadiyah terhadap Penetrasi Misi Kristen di Indonesia"* (Bandung: Mizan, 1998), h. 112-113.

⁵⁸Hadjid, *Ajaran K.H.A.Dahlan dengan 17 Kelompok Ayat-Ayat Al-Qur'an* (Semarang: PW.Muhammadiyah Jawa Tengah, 1996), h. 36-37.

Ijtihad dapat dilakukan secara individual dan dapat pula secara kolektif. Muhammadiyah memilih ijtihad dalam bentuk yang kedua yakni kolektif. Hal ini dapat dilihat dari dibentuknya sebuah lembaga yang disebut dengan Majelis Tarjih atau Lajnah Tarjih.⁵⁹

Majlis tarjih adalah lembaga yang membidangi masalah-masalah keagamaan, khususnya hukum bidang fiqh. Majlis ini dibentuk dan disahkan pada Kongres Muhammadiyah XVII Tahun 1928 di Yogyakarta, dengan K.H. Mas Mansyur sebagai ketuanya yang pertama. Majlis ini didirikan pertama kali untuk menyelesaikan masalah-masalah khilafiyah, yang pada waktu itu dianggap rawan oleh Muhammadiyah. Kemudian Majelis Tarjih itulah yang menetapkan pendapat mana yang dianggap paling kuat, untuk diamalkan oleh warga Muhammadiyah.⁶⁰

a. Tugas Pokok Majelis Tarjih

Sehubungan semakin banyak tugas yang harus dilaksanakan oleh Majelis tarjih, maka Pimpinan Pusat Muhammadiyah pada tahun 1971 telah menetapkan Qaidah Lajnah Tarjih. Dalam pasal 2 Qaidah disebutkan bahwa tugas Lajnah Tarjih adalah sebagai berikut:

1. Menyelidiki dan memahami ilmu agama Islam untuk memperoleh kemurniannya.
2. Menyusun tuntutan aqidah, akhlak, ibadah, dan muamalah.

⁵⁹Asmuni Abdul Rahman, *Suara Muhammadiyah*, No. XVII Tahun 1968, h. 27.

⁶⁰*Ibid.* h. 37.

3. Memberi fatwa dan nasihat, baik atas permintaan maupun tarjih sendiri memandang perlu adanya fatwa.
4. Menyalurkan perbedaan pendapat/paham dalam bidang keagamaan ke arah yang lebih maslahat.
5. Mempertinggi mutu ulama.
6. Hal-hal lain dalam bidang keagamaan yang diserahkan oleh Pimpinan Persyarikatan.⁶¹

Tugas utama Majelis Tarjih adalah menyelesaikan segala macam kontemporer, ditinjau dari segi fiqh tentu yang dimaksud dengan ijtihad disini adalah *ijtihad jama'i*. Kebanyakan masalah kontemporer yang dihadapi oleh Majelis Tarjih itu tidak ditemukan dalam khazanah pemikiran umat Islam sebelumnya. Persoalan-persoalan yang baru itu menuntut penanganan yang baru pula, sesuai dengan tuntutan umat Islam Indonesia kontemporer.

b. Kualifikasi Anggota Majelis Tarjih

Meskipun banyak kemudahan dapat digunakan berijtihad sekarang, namun kualitas manusia yang berijtihad tetap dituntut. Setidaknya setiap orang ikut ijtihad kolektif mempunyai keahlian dalam bidangnya masing-masing. Muhammadiyah, melalui Qaidah Lajnah Tarjihnya, telah menetapkan persyaratan bagi peserta musyawarah tarjih dan anggota lajnah tarjih. Secara umum, dalam Pasal 4 ayat (1) Qaidah Lajnah Tarjih, disebutkan bahwa anggota Lajnah Tarjih adalah “Ulama (laki-

⁶¹Lihat *Qaidah Lajnah Tarjih Muhammadiyah* (Pimpinan Pusat Muhammadiyah Majelis Tarjih, 1997), h. 2.

laki/perempuan) anggota persyarikatan yang mempunyai kemampuan bertarjih”.⁶² Tidak dijelaskan siapa yang dimaksud dengan ulama dan apa pula kriteria seseorang dianggap mempunyai kemampuan untuk bertarjih. Anggota Lajnah Tarjih juga harus mampu “membaca kitab kuning”, paling tidak dapat membaca dan memahami kitab *Subulussalam*.⁶³

Guna memenuhi kebutuhan tenaga ahli atau ulama bertarjih itu, Muhammadiyah telah mengupayakan adanya pendidikan khusus ketarjihan, baik berupa kursus-kursus maupun berupa pendidikan formal. Latihan kader tarjih pernah diadakan oleh Pimpinan Pusat Pemuda Muhammadiyah berturut-turut tahun 1982, 1985 dan 1986.⁶⁴ Muhammadiyah juga dituntut untuk membuka pendidikan khusus dalam bidang ilmu agama Islam. Muktamar Muhammadiyah XXXIX di Padang tahun 1975 mengamanatkan kepada Pimpinan Pusat Muhammadiyah untuk “memperbanyak lembaga-lembaga pendidikan kader ulama di daerah”.⁶⁵ Sebagai realisasi dari putusan tersebut, maka didirikanlah pesantren-pesantren Muhammadiyah dan ada pula lembaga pendidikan agama Islam yang khusus untuk tingkat mahasiswa.

3. Metode Istinbath Hukum Muhammadiyah

Muhammadiyah berpendapat bahwa sumber utama hukum dalam Islam adalah Al-Qur’an dan Sunnah al-Shahihah. Hal ini juga dipegang

⁶²*Ibid.* h. 3.

⁶³Maryadi dan Abdullah Aly (Ed.), *Muhammadiyah dalam Kritik* (Surakarta: UMS Press, 2000), h. 115.

⁶⁴M.T. Arifin, *Muhammadiyah Potret yang Berubah* (Surakarta: Institut Gelanggang Pemikiran Filsafat Sosial Budaya dan Pendidikan, 1990), h. 375.

⁶⁵*Hasil Muktamar Muhammadiyah tersebut dimuat dalam Panji Masyarakat*, (No. 169, 15 Februari 1975), h. 7.

teguh oleh umat Islam lainnya dalam berbagai mazhab dan aliran. Al-Qur'an merupakan sumber hukum utama dalam menetapkan hukum. Sedangkan Hadis berfungsi sebagai penjelas terhadap Al-Qur'an. Tentu penjelasan dari Nabi tidak boleh bertentangan dengan apa yang dijelaskan di dalam Al-Qur'an.⁶⁶ Muhammadiyah secara menyatakan bahwa ijtihad hanyalah metode penetapan hukum.⁶⁷ Selain dari Al-Qur'an dan Sunnah, Muhammadiyah juga menerima konsep *ijma'* yang terjadi di kalangan sahabat Nabi. Hal ini mengisyaratkan, bahwa menurut Muhammadiyah *ijma'* tidak mungkin terjadi lagi setelah masa sahabat. Pada masa sahabat dimungkinkan adanya *ijma'*, karena umat Islam masih sedikit jumlahnya.

Qiyas sebagai metode penetapan hukum, pada dasarnya diterima oleh Muhammadiyah, dengan catatan tidak mengenai masalah ibadah *mahdah*. Ketika Muhammadiyah mengadakan pembahasan tentang *qiyas* sebagai metode penetapan hukum dalam Islam, ternyata banyak peserta muktamar tarjih yang tidak setuju menggunakan *qiyas* sebagai metode penetapan hukum dalam Islam. Namun banyak pula peserta muktamar yang menyetujuinya. Dengan kata lain, bahwa warga Muhammadiyah tidak sepakat tentang penggunaan *qiyas* dalam menyelesaikan masalah-masalah hukum. Kenyataan ini menunjukkan bahwa sebagian warga Muhammadiyah ada yang dipengaruhi oleh pendapat Ahmad bin Hanbal dan para pengikutnya. Bagi Hanabillah, *qiyas* itu baru digunakan dalam

⁶⁶Diantara ulama yang ketat menggunakan tolak ukur ini adalah Imam Malik. Lihat Muhammad Sa'id Ramadhan Al-Buthi, *Dawabith Al-Maslahat Fi al-Syari'at al-Islamiyyat* (Beirut: Mu'assasat Al-Risalah, t.th), h. 188-190.

⁶⁷H.M. Djuwaini, *Ketarjihian* (Jakarta: Pimpinan Pusat Muhammadiyah Majelis PPK, tt), h. 20.

keadaan terpaksa. Namun demikian, kenyataannya betapapun seseorang atau sekelompok orang tidak menerima *qiyas*, namun persoalan-persoalan yang baru harus diselesaikan dengan melihat *'illat* nya. Kegiatan itu tidak lain kecuali *qiyas*. Selain dari *qiyas* , Muhammadiyah juga menggunakan metode *istihsan* dan *saddu al-zariat* meskipun tidak secara eksplisit penggunaan metode tersebut.

4. Pandangan Muhammadiyah tentang zakat pelaksanaan hasil panen tanaman kopi

Syafrul Piliang, SH. Jadi Surirang Berutu, SH. Naek berampu, S.Pdi. yang merupakan salah beberapa tokoh dari kalangan Muhammadiyah mereka sepakat mengatakan bahwa zakat Kopi hukumnya wajib. Zakat tersebut tergolong ke dalam zakat Pertanian. Dikeluarkan zakatnya setiap mencapai *nishab* sebanyak 5 wasaq atau 7,5 kwintal atau sama dengan 653 kg. Adapun besaran yang harus dikeluarkan sebanyak 10 % dari setiap kali panen. Hal ini juga disebutkan dalam Tarjih Muhammadiyah tentang zakat tanaman. Dalil hukum yang menjadi landasan pendapat tokoh Muhammadiyah adalah sebagai berikut :

لما رواه مسلم من حديث أبي سعيد الخدري أن النبي صلى الله عليه وسلم

قال : ليس في حب ولا تمر صدقة حتى يبلغ خمسة اوسق.⁶⁸

⁶⁸Muhammad Nashirudin dkk ,*Mukhtashar Shahih Bukhari*, (Jakarta: Pustaka Azzam, 2012) h. 254

Artinya : Menilik hadis yang diriwayatkan oleh Muslim dari hadis Abu Sa'id Khudri, bahwasanya Nabi SAW , bersabda : “ Tidaklah dikenakan zakat atas biji-bijian, kurma, sehingga sampai 5 wasaq.

لما أخرجه البخارى وأحمد وأهل السنن من حديث ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : فيما سقت السماء والعيون أو كان عثريا العشر، وفيما سقي بالانضح نصف العشر.⁶⁹

Artinya : Menilik hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Ahmad serta Ahli Sunan dari Ibnu Umar, menerangkan bahwa Nabi SAW bersabda : “Pada tanaman yang disiram hujan dari langit dan dari mata air atau yang digenangi air selokan, dikenakan zakatnya sepersepuluhnya, sedang bagi tanaman yang disiram dengan sarana pengairan, seperduapuluhnya.

B. Profil Nahdhatul Ulama (NU)

1. Sejarah Nahdhatul Ulama (NU)

Nahdhatul Ulama merupakan organisasi *jami'iyah diniyah* yang didirikan pada tanggal 31 Januari 1926 di Surabaya oleh sekelompok ulama yang merupakan kepentingan Islam tradisional, terutama sistem kehidupan pesantren. Dimana wilayah ajaran dan praktik Islam tradisional telah tergeser akibat pesatnya perkembangan modernisasi Islam saat itu.⁷⁰

⁶⁹*Ibid*, Muhammad Nashirudin dkk ,h. 260

⁷⁰Greg Barton dan Greg Fealy (ed.), *Tradisionalisme Radikal: Persinggungan Nahdhatul Ulama-Negara* (Yogyakarta: LKIS, 1997), h. 13.

Lahirnya Nahdhatul Ulama didahului dengan beberapa peristiwa penting. Diantaranya adalah berdirinya grup diskusi di Surabaya pada tahun 1914 dengan nama “*Taswirul Afkar*” yang dipimpin oleh K.H Wahab Hasbullah dan K.H Mas Mansyur. Pada tahun 1916 grup diskusi ini telah berkembang dan berubah dengan nama “*Nahdhatul Wathan*” (kebangkitan tanah air). Peristiwa yang lain adalah pembentukan komite Hijaz sebagai utusan ke Arab Saudi guna mengikuti kongres khilafah pada tahun 1926.⁷¹ Pada akhirnya muncullah kesepakatan untuk membentuk organisasi yang bernama Nahdatul Ulama (NU) yang bermakna kebangkitan ulama pada tanggal 16 Rajab 1344 H (31 Januari 1926) yang dipimpin oleh K.H Hasyim Asy’ari sebagai Rais Akbar.⁷²

K.H. Hasyim Asy’ari merupakan tokoh pendiri NU, dan pemikirannya pun paling berpengaruh dalam internal NU. Salah satunya adalah pemikirannya tentang bermazhab, beliau menawarkan empat pilihan bermazhab. Dalam pandangannya yang kemudian menjadi pandangan resmi NU. Beliau sendiri telah menetapkan memilih mazhab Syafi’I, sebab mazhab ini dianut oleh sebagian besar muslim di Indonesia dan selalu mengambil jalan tengah dalam menentukan (*Istinbath*) hukum-hukum Islam.⁷³

⁷¹Bibit Suprpto, *Nahdhatul Ulama: Eksistensi Peran dan Prospeknya* (Malang: LP. Ma’arif, 1987), h. 36-37.

⁷²Abdul Muchith Muzadi, *NU dalam Perspektif Sejarah dan Ajaran* (Surabaya: Khista, 2006), h. 36.

⁷³Mujamil Qomar, *NU “LIBERAL” Dari Tradisional Ahlussunnah Waljama’ah ke Universalisme Islam* (Bandung: Mizan, 2002), h. 45.

Sejak awal berdirinya, NU merupakan organisasi yang bermotif dan berlandaskan keagamaan yang spesifik dengan haluan *ahl-Sunnah wa al-Jama'ah*. Oleh karena itu, segala sikap, perilaku, dan karakter perjuangannya akan selalu diukur berdasarkan norma dan prinsip agama Islam yang dianut. Prinsip-prinsip ajaran (ideologi) yang dianutnya menjadi tuntutan atau pedoman bagi praktik-praktik keagamaan maupun dalam kehidupan sosial-kemasyarakatan di kalangan NU, yang pada gilirannya akan membentuk karakteristik tersendiri dalam perjalanan kehidupan NU, serta membedakannya dengan organisasi keagamaan yang lain.⁷⁴

Adapun pikiran NU dalam keagamaan secara ringkas dapat dibagi menjadi tiga bidang, yaitu: bidang *aqidah*, *fiqh*, dan *tasawuf*. Dalam bidang *aqidah* yang dianut NU adalah *ahlus sunnah wal jama'ah* yang dianut NU adalah paham yang dipelopori oleh Abdul Hasan Al-Asy'ari dan Imam Abu Mansur Al-Maturidi.⁷⁵ Dalam bidang *fiqh*, dalam rangka mengajarkan agama Islam NU menganut dan mengikuti produk hukum Islam (*fiqh*) dari salah satu mazhab yang empat sebagai konsekuensi dari menganut paham *ahlus sunnah wal jama'ah*. Walaupun demikian tidak berarti NU tidak lagi menganut ajaran Rasulullah, sebab keempat mazhab tersebut berlandaskan Al-Qur'an dan As-Sunnah di samping dari *ijma'* dan

⁷⁴Rozikin Daman, *Membidik NU*, (Yogyakarta: Gama Media, 2001), h. 54.

⁷⁵Masyhur Amin, *NU & Ijtihad Politik Kenegarannya*, (Yogyakarta: al-Amin, 1996), h. 80

qiyas sebagai sumber pokok hukum Islam.⁷⁶ Dan dalam bidang *tasawuf*, NU menganut aliran yang dipelopori oleh Imam al-Junaid al-Baghdadi dan Imam al-Ghazali.

2. Mekanisme Pengambilan Hukum Nahdhatul Ulama

Di kalangan NU, *istinbath* hukum diartikan bukan mengambil hukum secara langsung dari sumber hukum yang asli yakni Al-Qur'an dan Sunah, tetapi dilakukan dengan mentabiqkan secara dinamis nash-nash yang telah dikolaborasi *fuqaha* kepada persoalan (*waqi'iyah*) yang dicari hukumnya.⁷⁷

Secara defenitif, NU memberikan arti *istinbath* hukum dengan upaya mengeluarkan hukum syara' dengan *al-qawaid al-fiqhiyyah* dan *al-qawaid al-ushuliyah* baik berupa dalil-dalil umum, dalil-dalil yang rinci maupun dalil hukum. Dengan demikian, produk hukum yang dihasilkan PBNU merupakan hasil ijtihad ulama atas nash-nash Al-Qur'an dan Sunah yang sesuai dengan prinsip-prinsip mujtahid tempo dulu.⁷⁸

Dalam buku *Ushul Fiqh* karangan Muhammad Abu Zahrah, disebutkan bahwa paling tidak ada enam kriteria untuk bisa menjadi seorang mujtahid.⁷⁹

1) Menguasai Bahasa Arab

Imam Ghazali mensyaratkan seorang mujtahid harus mampu memahami ucapan orang Arab dan kebiasaan-kebiasaan yang berlaku

⁷⁶ Masyhur Amin, *NU & Ijtihad Politik Kenegarannya*, h. 80

⁷⁷ Imam Yahya, *Dinamika Ijtihad NU*, Cet (Semarang: Walisongo Press, 2009), h. 47.

⁷⁸ *Ibid*, h. 47-48.

⁷⁹ Muhammad Abu Zahrah, *Ushul al-Fiqh*, terj. Saefullah Ma'shum, "*Ushul Fiqh*", cet.II (Jakarta: PT Pustaka Firdaus, 1994), h. 568.

dalam pemakaian bahasa Arab di kalangan mereka. Sehingga dia bisa membedakan antara ucapan yang *sharih*, *dzohir*, dan *mujmal*, *hakikat* dan *majaz*, yang umum dan khusus; *muhkam* dan *mutasyabih*; *mutlaq* dan *muqayyad*. Kriteria yang menjadi persyaratan seperti itu tidak dapat dipenuhi kecuali oleh seseorang yang tingkat kemampuan berbahasa Arabnya sudah sampai pada derajat ijtihad.

2) Mengetahui *nasakh* dan *mansukh* dalam Al-Qur'an

Syarat ini telah ditentukan oleh Imam Syafi'i dalam kitab ar-Risalah. Para ulama berpendapat bahwa seorang mujtahid harus mengerti secara mendalam ayat-ayat yang membahas tentang hukum yang terdapat di dalam Al-Qur'an yang jumlahnya kira-kira ada 800 ayat. Dalam ayat tersebut terdapat ayat yang bersifat *khas* dan *'am*, ada *asbabun nuzul*, *nasakh* dan *mansukh*, dan lain sebagainya.

3) Mengerti Hadis

Mengerti dan memahami hadis adalah hal yang wajib dipenuhi oleh seorang mujtahid, terutama hadis-hadis yang berhubungan dengan hukum dan harus memahami ilmu-ilmu yang berkaitan dengannya, seperti *mukhtalif hadis* (pertentangan hadis), sebab-sebab *wurud* (terjadinya) hadis dan sebagainya.⁸⁰ Ilmu-ilmu ini harus bisa dipahami karena terkadang ada beberapa hadis antara satu dengan yang lain terlihat saling bertentangan, baik itu bisa dikompromikan maupun yang tidak bisa dikompromikan.

⁸⁰Ahmad Zahro, *Tradisi Intelektual NU Lajnah Bahtsul Masail 1926-1999* (Yogyakarta: LKIS, 2004), h. 109.

4) Mengetahui letak *ijma'* dan *khilaf*

Seorang mujtahid harus mengerti masalah-masalah yang menjadi kesepakatan para ulama (*ijma'*) dan yang menjadi perbedaan di kalangan ulama (*khilaf*).

5) Mengetahui *qiyas*

Keharusan seorang mujtahid untuk dapat memahami tentang *qiyas* dikarenakan peristiwa-peristiwa hukum yang tidak disebutkan dalam nash (Al-Qur'an dan Hadis) kadang terdapat persamaan *illat* dengan peristiwa yang terdapat dalam nash itu. Qiyas memiliki empat rukun yang harus dipenuhi yakni:

- a) *Ashal* (pokok) atau tempat meng*qiyas*.
- b) *Fara'* (cabang) atau yang di*qiyaskan*.
- c) *'Illah* yaitu sifat-sifat yang ada di *ashal* dan *fara'* yang di*qiyaskan*.
- d) Hukum yaitu hukum yang terdapat nashnya menurut *ashl*, dan dipakai sebagai hukum asal bagi cabang (*fara'*).

6) Mengetahui maksud-maksud hukum

Maksud-maksud hukum atau sering dikenal dengan istilah *maqashid syari'ah* ini secara garis besar terdiri atas tiga tingkatan, yakni *dharuriyyat* (pasti), *hajjiyat* (kebutuhan), dan *tahsiniyat* (pelengkap).⁸¹

Keputusan yang merupakan hasil dari kesepakatan di kalangan NU mempunyai hirarki dan sifat tersendiri. Ini sesuai dengan Keputusan

⁸¹ *Ibid*, h. 575.

Muktamar NU ke-31 mengenai sistem pengambilan keputusan hukum Islam dalam Bahtsul Masail di lingkungan NU.

- I. Seluruh keputusan Bahtsul Masail di lingkungan NU yang diambil secara prosedur yang telah disepakati dalam keputusan ini, baik diselenggarakan dalam struktur organisasi maupun di luarnya mempunyai kedudukan sederajat dan tidak saling membatalkan.
- II. Suatu hasil keputusan Bahtsul Masail di lingkungan NU dianggap mempunyai kekuatan daya ikat lebih tinggi setelah disahkan oleh pengurus besar Syuriah NU tanpa harus menunggu Munas Alim Ulama maupun Muktamar.
- III. Sifat keputusan dalam Bahtsul Masail tingkat Munas dan Muktamar adalah:
 - a. Mengesahkan rancangan keputusan yang telah disiapkan sebelumnya.
 - b. Diperuntukkan bagi keputusan yang dinilai akan mempunyai dampak yang luas dalam segala bidang. Muktamar sebagai forum tertinggi di NU, maka Muktamar dapat mengukuhkan atau menganulir hasil Munas.⁸²

3. Metode Istinbath Hukum Nahdhatul Ulama

Untuk menggali dan menetapkan suatu keputusan hukum fiqh, tentu tidak lepas dari bagaimana ulama-ulama NU melakukan *istinbath*.

⁸² Sahal Mahfudh, *Solusi Problematika Aktual Hukum Islam Keputusan Muktamar, Munas, dan Konbes NU*, cet. III (Surabaya: Khista, 2007), h. 714.

Istinbath hukum dilakukan oleh Lembaga Bahtsul Masail (LBM) yang membahas masalah-masalah aktual (*al-Masa'il fiqhiyyah waqi'iyah*), maupun dalam membahas masalah-masalah hukum yang bersifat tematik (*al-Masail fiqhiyyah maudhu'iyah*).⁸³

Dalam praktiknya, Bahtsul Masail NU menggunakan tiga macam metode *istinbath* hukum yang diterapkan secara berjenjang. Ketiga metode tersebut adalah *qauliy*, *ilhaqiy*, dan *manhajiy*.⁸⁴

1) Metode *Qauliy*

Metode *qauliy* adalah metode yang dilakukan dengan cara mengacu dan merujuk langsung pada bunyi teks hukumnya. Dengan kata lain, mengikuti atau mengambil dari pendapat-pendapat yang sudah ada dalam lingkungan mazhab. Jika suatu kasus ditemukan satu *qaul* maka dilakukan upaya perbandingan dua *qaul* sehingga memilih salah satu *qaul*.

2) Metode *Ilhaqiy*

Metode ini dilakukan apabila metode *qauliy* tidak dapat dilakukan. Maka dilakukanlah dengan metode *ilhaqiy* yakni metode dengan menyamakan hukum suatu kasus atau masalah yang belum ada hukumnya di dalam kitab klasik dengan kasus hukum serupa yang telah ada ketetapan hukumnya.

⁸³Ahmad Arifi, *Pergulatan Pemikiran Fiqh "Fiqh" Pola Mazhab*, cet. II (Yogyakarta: Elsaq Press, 2010), h. 193.

⁸⁴Sahal Mahfudh, *Bahsul Masail dan Istinbath Hukum NU*, cet. I (Jakarta: Lakpesden, 2002), h. 206.

3) Metode *Manhajy*

Proses penetapan *istinbath* ini menggunakan *qaidah fiqhiyyah* yang relevan dengan kasus yang akan ditetapkan hukumnya.

4. Pandangan Nahdathul Ulama (NU) tentang zakat pelaksanaan hasil panen tanaman kopi

Pendapat dari Riswan Gajah, S.Ag S.pdi, MM. Agus ujung, SH. Tuppak padang S.Pdi, yang merupakan tokoh dari kalangan Nahdhatul Ulama mereka sepakat mengatakan bahwa zakat Kopi hukumnya wajib dikeluarkan sekali setahun dikarenakan dimulai dari penanaman sampai panen mencapai sekitar 9 - 11 bulan. dengan ketentuan mencapai hasil penjualan bersih sebesar Rp 34.000.000 pertahun. Adapun besaran yang harus dikeluarkan sebanyak 2,5%. Adapun dalilnya sama seperti dalil zakat emas. Bunyi dalilnya sebagai berikut:

عن علي ابن ابي طالب رضي الله عنه, رسول الله صلى الله عليه وسلم قال :
 فإذا كانت لك مائتا درهم وحال عليها الحول ففيها خمسة دراهم وليس عليك
 شيء - يعني في الذهب - حتى يكون لك عشرون دينارا فإذا كان لك عشرون
 دينارا وحال عليها الحول ففيها نصف دينار فما زاد فبحسب ذلك. (رواه البخار
 ري 1447 و مسلم 979)⁸⁵

Artinya : Dari Ali bin Abi Thalib RA, Rasulullah SAW bersabda : Bila engkau memiliki dua ratus dirham dan telah berlalu satu tahun (sejak

⁸⁵Muhammad Nashirudin dkk ,*Mukhtashar Shahih Bukhari*, (Jakarta: Pustaka Azzam, 2012) h. 265

memilikinya), maka padanya engkau dikenai zakat sebesar lima dirham. Dan engkau tidak berkewajiban membayar zakat sedikitpun (maksudnya zakat emas) hingga engkau memiliki dua puluh dinar. Bila engkau telah memiliki dua puluh dinar dan telah berlalu selama setahun (sejak memilikinya), maka padanya engkau dikenai zakat setengah dinar. Dan setiap kelebihan dari nishab itu, maka zakatnya disesuaikan dengan hitungan itu. (HR Bukhari No. 1447 dan Muslim No. 979).

C. Letak Geografis dan Sosio-Antropologis Kecamatan Sidikalang

1. Ruang lingkup penelitian

Penelitian dimaksudkan untuk memperoleh hasil jawaban objektif mungkin atau kebenaran-kebenaran yang dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah.

Penelitian hukum dimaksudkan sebagai kegiatan ilmiah yang didasarkan pada metode, sistematika dan pemikiran dengan jalan menganalisa, pemeriksaan yang mendalam terhadap fakta hukum untuk kemudian diusahakan sebagai pemecahan atas permasalahan-permasalahan yang timbul dari gejala-gejala tersebut.

Inti dari metodologi dalam penelitian hukum adalah menguraikan tentang tata cara bagaimana suatu penelitian hukum itu dilakukan.

Penelitian ini akan mengkaji pelaksanaan Zakat kopi di Kecamatan Sidikalang Kabupaten Dairi. Lewat penelitian ini akan diperoleh gambaran mengenai pelaksanaan Zakat di Kecamatan Sidikalang dan kendala yang di temui dalam pengeluaran Zakat Kopi tersebut.

Mengingat luasnya pembahasan dalam masalah Zakat pertanian maka penelitian ini difokuskan pada 2 masalah yaitu :

1. Pelaksanaan zakat
2. kendala dan hambatan

Pemilihan masalah tersebut dalam penelitian ini dengan pertimbangan karena masalah-masalah tersebut yang umum ditemui di lapangan dan masih belum seluruhnya sesuai dengan ketentuan dalam pelaksanaan zakat.

Adapun yang digunakan untuk meneliti sebagaimana hal berikut :

1. Spesifikasi penelitian

Penelitian ini adalah penelitian hukum empiris yaitu penelitian mengenai penerapan hukum di lapangan. Penelitian hukum empiris atau disebut juga penelitian hukum sosiologis atau penelitian di lapangan yaitu penelitian hukum bertitik tolak data dari primer.

Penelitian ini bertujuan untuk melihat dan mengkaji penerapan dari sebuah kaidah hukum di lapangan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

2. Metode pendekatan

Metode pendekatan yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan yusridis empiris, dengan cara melihat langsung pelaksanaan Zakat Kopi di lapangan. Penelitian ini dilakukan untuk mengkaji efektifitas dari penerapan pelaksanaan Zakat di lapangan.

Penelitian ini akan mengkaji apakah Zakat Kopi sesuai dengan yang diharapkan khususnya di kecamatan Sidikalang Kabupaten dairi.

2. Tempat dan waktu penelitian

Penelitian ini dilakukan di Kecamatan Sidikalang Kabaupaten dairi.

Untuk memberikan gambaran umum mengenai lokasi peneltian ini akan dijelaskan beberapa hal yang dianggap perlu, yaitu :

A. Sejarah Sidikalang

Sebelum pemerintah penjajah belanda memasuki daerah kabupaten dairi, pemerintahan dipimpin oleh takal Aur (pertaki) yang bertugas sebagai kepala Pemerintahan dan merangkap raja adat. Kemudian semasa pemerintahan belanda, pemerintah di Kecamatan Sidikalang ini dulunya kenegerian yaitu kenegerian kepas, yang dipimpin oleh raja Ikutan yang dibantu oleh raja pandua. Selanjutnya semasa penjajahan Jepang susunan pemerintahan masih tetap seperti penjajahan belanda, namun istilah jabatan diganti menjadi GUNYO, dan pemerintahan ini pada umumnya diarahkan untuk kepentingan perang dan pengarahannya gotong royong, disamping penyuluhan memperbanyak bahan pangan.⁸⁶

⁸⁶Albert Nababan, *Kecamatan Sidikalang dalam angka Sidikalang In figure 2008*, (Sidikalang: Integrasi Pengolahan dan Diseminasi Statistik, 2008), h. 1

Sejak 1 Oktober 1947 Kewedanaan Sidikalang dipisah menjadi 3 Asisten wedana dan salah satu diantaranya Asisten wedana Sidikalang, yang sekarang disebut kecamatan Sidikalang.⁸⁷

B. Letak dan geografis

Kecamatan Sidikalang terletak antara Lintang Utara : 2E – 3E, Bujur timur : 98E – 98E30'. terdiri dari 11 desa/kelurahan, 41 lingkungan dan 34 dusun dengan luas kecamatan 70,67 KM² atau 4,20% dari total luas Kabupaten daerah tingkat II Dairi, yang memanjang dari arah Utara ke Tenggara dimana sebagian besar arealnya terdiri dari pegunungan yang bergelombang dan hanya sebagaian yang datar/rata.⁸⁸

Berdasarkan kemiringan lahan terlihat bahwa yang luas kemiringannya adalah kemiringan 0-25. Ketinggian kecamatan Sidikalang berkisar 700-1.100 m di atas permukaan laut. Rata-rata hari hujan sebanyak 12 hari dan tidak merata setiap bulannya dengan curah hujan rata-rata 16 mm.⁸⁹

C. Pemerintahan

Wilayah Kecamatan Sidikalang diapit empat kecamatan dengan perbatasan sebagai berikut:

Sebelah Utara : Kecamatan Siempat Nempu

Sebelah Timur : Kecamatan Sitinjo

⁸⁷*Ibid*,

⁸⁸Albert Nababan, *Kecamatan Sidikalang dalam angka Sidikalang In figure 2008*, (Sidikalang: Integrasi Pengolahan dan Diseminasi Statistik, 2008), h. 4

⁸⁹*Ibid*,

Sebelah Selatan : Kabupaten Pak-pak Bharat

Sebelah barat : Kecamatan Berampu.⁹⁰

D. Penduduk dan tenaga kerja

a. Jumlah dan penyebaran Penduduk

Penduduk Kecamatan Sidikalang sebanyak 44.202 jiwa yang terdiri dari laki-laki sebanyak 22. 120 jiwa dan perempuan sebanyak 22.082 jiwa. Kepadatan penduduk adalah sebanyak 625 jiwa per km persegi dengan penyebaran yang tidak merata pada setiap desa/kelurahan.⁹¹

Dari 11 desa/kelurahan yang ada di Kecamatan Sidikalang terdapat penduduk yang terpadat terdapat di Kelurahan Kota Sidikalang terdapat di Kelurahan Kota Sidikalang yaitu dengan kepadatan Penduduk sebanyak 2.912 jiwa per km persegi. Dan desa/kelurahan yang terjarang penduduknya adalah Desa Sidiangkat dengan tingkat kepadatan 218 jiwa per km persegi.⁹²

Jumlah rumah tangga di Kecamatan Sidikalang sebanyak 9.398 rumah tangga dengan penyebaran yang tidak merata. Rata-rata banyaknya jiwa per rumah tangga adalah sebanyak 4,70 jiwa.⁹³

b. Struktur Penduduk Menurut Lapangan Pekerjaan

Mata pencaharian penduduk di kecamatan Sidikalang masih didominasi sektor pertanian yaitu sebanyak 41,16% dan juga cara

⁹⁰*Ibid*, Albert Nababan, h. 5

⁹¹*Ibid*,

⁹²*Ibid*,

⁹³*Ibid*,

pengelolaan tanahnya masih bersifat tradisional sehingga hasilnya masih belum sesuai dengan yang diharapkan, dan selanjutnya kita lihat persentase mata pencaharian penduduk per sektor sebagai berikut:

- Sektor pertanian : 41,16%
- Sektor jasa/Industri: 8,53%
- Sektor PNS dan ABRI : 16,15%
- Sektor lainnya : 34,16%.⁹⁴

c. Karakteristik adat Istiadat

Karakteristik sosial adat istiadat di Kecamatan Sidikalang dipengaruhi oleh Penduduk yang ada, seperti suku Pak-pak, Toba, Simalungun, Karo, dan suku lainnya serta sifatnya dipengaruhi oleh suku-suku di atas, sehingga kegiatannya masih sangat dipengaruhi oleh norma-norma adat yang berlaku.⁹⁵

E. Sosial

Jenis-jenis struktur sosial sebagai berikut :

a) Agama

Penduduk di Kecamatan Sidikalang adalah mayoritas beragama Islam, yaitu 31.099 jiwa atau 70,36% dari penduduk Kecamatan Sidikalang, kemudian beragama Kristen 9.985 jiwa atau 22,59%, Kristen Katolik 2.847 jiwa (6,44%) dan beragama Budha 243 jiwa (0,55) serta beragama Hindu sebanyak 28 orang atau 0,06%.⁹⁶

⁹⁴*Ibid*, Albert Nababan, h. 6

⁹⁵*Ibid*,

⁹⁶*Ibid*, Albert Nababan, h. 7

Sedangkan fasilitas rumah ibadah sampai saat ini tercatat sebanyak 51 buah mesjid (termasuk surau dan langgar), gereja sebanyak 31 buah dan 1 buah wihara serta 1 buah kuil.⁹⁷

b) Pendidikan

Di kecamatan Sidikalang terdapat 28 unit Sekolah Dasar (SD) dengan jumlah murid sebanyak 7.745 jiwa, tenaga pengajar sebanyak 309 orang. Rata-rata jumlah murid per tenaga pengajar adalah 25 jiwa. Tingkat pendidikan SMP terdapat 11 unit sekolah SMP, dengan jumlah murid sebanyak 5.695 orang. Rata-rata banyaknya murid per sekolah adalah 517 jiwa. Banyaknya tenaga pengajar sebanyak 393 jiwa. Rata-rata banyaknya murid per satu orang guru adalah 15 jiwa. Begitu juga tingkat sekolah SMA adalah 14 unit dengan jumlah murid 7.231 jiwa dan guru sebanyak 423 jiwa. Rata-rata banyak murid persekolah adalah 517 jiwa, dan rata-rata murid per satu orang guru adalah 17 jiwa.⁹⁸

Fasilitas pendidikan yang ada ini bukan saja menampung murid dari Kecamatan Sidikalang saja akan tetapi juga menampung murid dari luar Kecamatan terutama bagi murid yang menempuh Sekolah Menengah Tingkat Atas Kejuruan. Untuk lebih jelasnya bahwa penambahan

⁹⁷*Ibid,*

⁹⁸*Ibid,*

penduduk Kecamatan Sidikalang terutama Kelurahan Kota Sidikalang dan Kelurahan Batang Beruh dipengaruhi oleh faktor pendidikan.⁹⁹

c) Fasilitas Kesehatan

Di kecamatan Sidikalang terdapat berbagai fasilitas kesehatan seperti 1 buah Rumah Sakit Umum, 2 buah puskesmas, 9 unit puskesmas pembantu, dan 56 posyandu yang menyebar di 11 desa/kelurahan. Untuk seluruhnya fasilitas kesehatan ini dilayani oleh dokter dan tenaga medis lainnya. Rumah Sakit Umum di Kecamatan Sidikalang ini berada di kelurahan Batang Beruh, dan Kelurahan Kota Sidikalang. Rumah Sakit Umum ini berfungsi untuk melayani kesehatan regional yang tidak dapat ditanggulangi oleh puskesmas maupun pembantu. Fasilitas kesehatan lainnya di kecamatan Sidikalang ini selain fasilitas kesehatan yang diuraikan diatas terdapat 14 buah toko obat dan 6 buah apotek dan 11 buah praktek dokter. Secara umum fasilitas kesehatan ini berfungsi untuk meningkatkan pelayanan kesehatan pada masyarakat dalam bidang kesehatan yang menyangkut pengobatan, pencegahan dan pemberantasan penyakit.¹⁰⁰

d) Keluarga Berencana

Jumlah Pasangan Usia subur (PUS) sebanyak 5.784 pasangan, dari jumlah pasangan usia subur tersebut yang masuk KB dengan

⁹⁹*Ibid*, Albert Nababan, h. 8

¹⁰⁰*Ibid*,

menggunakan alat kontrasepsi sebanyak 2.969 atau 51,33% dan tidak masuk KB sebanyak 2.815 atau 48,67%.¹⁰¹

e) Pertanian

Luas kecamatan Sidikalang 70,67 km². Dari luas Kecamatan tersebut terdapat luas tanah sawah 563 ha. Luas tanah kering 3.849 ha dan luas untuk bangunan dan halaman sekitarnya adalah 1.725 ha dan lainnya 930 ha. Rata-rata produksi padi sawah 3,90 ton/ha, padi ladang 2,12 ton/ha. Tanaman palawijaya yang paling dominan adalah jagung. Tanaman keras yang paling banyak adalah kopi (Kopi arabica) kemudian kemenyan, tingkat produktivitas kopi adalah 610 kg/ha. Produksi buah-buahan yang terbesar adalah pisang.¹⁰²

¹⁰¹*Ibid*

¹⁰²*Ibid*, Albert Nababan, h. 9

BAB IV

ANALISIS DARI PENDAPAT KEDUA TOKOH MUHAMMADIYAH DAN TOKOH NAHDATUL ULAMA (NU) TERHADAP PELAKSANAAN ZAKAT HASIL PANEN TANAMAN KOPI DI KEC SIDIKALANG

A. Zakat Kopi di Kecamatan Sidikalang Kabupaten Dairi

Zakat merupakan ibadah *maaliyyah ijtima' iyah* yang memiliki posisi strategis, sangat penting, dan menentukan.¹⁰³ Baik dilihat dari sisi ajaran Islam maupun dari sisi pembangunan kesejahteraan umat. Pemanfaatan zakat yang telah dikumpulkan dalam rangka peningkatan dan menciptakan kesejahteraan umat agar upaya pengentasan kemiskinan dapat terwujud dalam waktu yang sesingkat-singkatnya dan dapat dipertanggungjawabkan.

Oleh karena itu, dalam pengumpulan dan pengelolaan zakat, termasuk zakat kopi di Kecamatan Sidikalang, Kabupaten Dairi, terdapat prinsip-prinsip yang harus diikuti dan ditaati agar pengelolaan zakat dapat berhasil guna sesuai yang diharapkan. Prinsip tersebut adalah prinsip keterbukaan, prinsip suka rela, prinsip keterpaduan, prinsip profesionalisme dan prinsip kemandirian.¹⁰⁴

Berdasarkan prinsip zakat di atas, maka pengelolaan zakat harus dilaksanakan dengan baik dan tetap berpedoman kepada syari'at Islam, sehingga pelaksanaannya dapat dikordinir dengan baik dan maksimal

¹⁰³Didin Hafidhudin, *Zakat dalam Perekonomian Modern*, (Jakarta: Gema Insani Press, hal 2004) h. 1.

¹⁰⁴Yadi Janwari dan Atjep Djazzuli, *Lembaga-Lembaga Perekonomian Umat Sebuah Pengenalan*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2002) Cet 1, h. 45.

serta merata keseluruh lapisan masyarakat, terutama kepada yang membutuhkannya.

Menganiaya pengelolaan zakat (termasuk zakat kopi) hamper sama dengan ruang lingkup pemberdayaan zakat itu sendiri, yaitu bukan sekedar proses pengelolaan, tetapi mencakup segala usaha penanaman nilai-nilai wajib Kediri subjek zakat. Usaha tersebut dapat dilaksanakan dengan mempengaruhi, membimbing, melatih, mengarahkan, membina dan mengembangkan, kepribadian subjek zakat. Tujuannya adalah agar terwujudnya manusia muslim yang beriman dan beramal shaleh. Usaha tersebut dapat dilaksanakan secara langsung atau pun secara tidak langsung.¹⁰⁵

Kutipan tersebut memberikan pengertian, bahwa sebenarnya pengelolaan zakat merupakan salah satu upaya yang dilakukan oleh seorang amil dalam rangka menciptakan kondisi dan mengrahkan umat Islam agar dapat mengerti bagaimana seharusnya hidup yang sesuai dengan ajaran Islam yang benar. Usaha ini ditempuh dengan kegiatan pemberdayaan zakat.

Sementara itu, Yusuf qardawi memberikan pengertian pengelolaan zakat, yaitu serangkaian tugas yang mengumpulkan dan menyalurkan zakat kepada orang yang berhak menerimanya. Menurutnya, bahwa orang

¹⁰⁵Hasbi Ash-Shiddieqy, *Pengantar Hukum Islam*, (Jakarta: Bulan Bintang), 1993), h. 115.

yang berhak menerima zakat meliputi amil, fakir miskin, memerdekakan budak, ibnu sabil, fisabilillah, bayar hutang. Dsb.¹⁰⁶

Berdasarkan keterangan di atas dapat dipahami, bahwa Yusuf Qardawi mendefinisikan amil sebagai orang yang mengumpulkan zakat dikalangan orang-orang yang tidak mau membayar zakatnya. Menurutnya orang yang tidak membayar zakat dapat dikenakan hukuman ta'zir, sebagai hukuman terhadap pelanggaran yang dilakukan oleh pelanggar tersebut. Sedangkan pengumpulan zakat menjadi tanggung jawab pemerintah.¹⁰⁷

B. Pendapat dan Dalil Tokoh Muhammadiyah

Syafrul Piliang, SH Jadi Surirang Berutu, SH. Naek berampu, S.Pdi. yang merupakan salah satu tokoh dari kalangan Muhammadiyah mereka sepakat mengatakan bahwa zakat Kopi hukumnya wajib. Zakat tersebut tergolong ke dalam zakat Pertanian. Dikeluarkan zakatnya setiap mencapai *nishab* sebanyak 5 wasaq atau 7,5 kwintal atau sama dengan 653 kg. Adapun besaran yang harus dikeluarkan sebanyak 10 % dari setiap kali panen, jadi yang harus dikeluarkan sebesar 65,3 kg setiap kali panen. Hal ini juga disebutkan dalam Tarjih Muhammadiyah tentang zakat tanaman. Dalil hukum yang menjadi landasan pendapat tokoh Muhammadiyah adalah sebagai berikut :

¹⁰⁶Yusuf Qardawi, *Kiat Islam Mengintaskan Kemiskinan*, (terj: Abdul Hayyie Al-Katarue), (Jakarta: Rineka Cipta, 1999), h. 110

¹⁰⁷Yusuf Qardawi, *Hukum Zakat, Studi Komperatif Mengenai Status dan Filsafat Zakat Berdasarkan Qur'an dan Hadits*, (Jakarta: Lentera Anta Nusa, 2004) h. 96.

لما رواه مسلم من حديث أبي سعيد الخدري أن النبي صلى الله عليه وسلم

قال : ليس في حب ولا تمر صدقة حتى يبلغ خمسة اوسق.¹⁰⁸

Artinya : Menilik hadis yang diriwayatkan oleh Muslim dari hadis Abu Sa'id Khudri, bahwasanya Nabi SAW , bersabda : “ Tidaklah dikenakan zakat atas biji-bijian, kurma, sehingga sampai 5 wasaq.

لما أخرجه البخارى وأحمد وأهل السنن من حديث ابن عمر أن النبي صلى

الله عليه وسلم قال : فيما سقت السماء والعيون أو كان عثريا العشر, وفيما

سقي بالنضح نصف العشر.¹⁰⁹

Menilik hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Ahmad serta Ahli Sunan dari Ibnu Umar, menerangkan bahwa Nabi SAW bersabda : “Pada tanaman yang disiram hujan dari langit dan dari mata air atau yang digenangi air selokan, dikenakan zakatnya sepersepuluhnya, sedang bagi tanaman yang disiram dengan sarana pengairan, seperduapuluhnya.

C. Pendapat dan Dalil Tokoh Nahdhatul Ulama

Pendapat dari Riswan Gajah, S.Ag S.pdi, MM Agus ujung, SH. Tupak padang S.Pdi, yang merupakan tokoh dari kalangan Nahdhatul Ulama mereka sepakat mengatakan bahwa zakat Kopi hukumnya wajib dikeluarkan sekali setahun dengan ketentuan mencapai hasil penjualan

¹⁰⁸ Muhammad Nashirudin dkk ,*Mukhtashar Shahih Bukhari*, (Jakarta: Pustaka Azzam, 2012) h. 254

¹⁰⁹ *Ibid*, Muhammad Nashirudin dkk ,h. 260

bersih sebesar Rp 34.000.000 pertahun. Adapun besaran yang harus dikeluarkan sebanyak 2,5%. Jadi, yang harus dikeluarkan Rp 1.360.000 setiap tahun. Adapun dalilnya sama seperti dalil zakat emas. Bunyi dalilnya sebagai berikut:

عن علي ابن ابي طالب رضي الله عنه, رسول الله صلى الله عليه وسلم قال :
 فإذا كانت لك مائتا درهم وحال عليها الحول ففيها خمسة دراهم وليس عليك
 شيء - يعنى فى الذهب - حتى يكون لك عشرون دينارا فإذا كان لك عشرون
 دينارا وحال عليها الحول ففيها نصف دينار فما زاد فبحسب ذلك. (رواه البخاري
 1447 و مسلم 979)¹¹⁰

*Artinya : Dari Ali bin Abi Thalib RA, Rasulullah SAW bersabda :
 Bila engkau memiliki dua ratus dirham dan telah berlalu satu tahun
 (sejak memilikinya), maka padanya engkau dikenai zakat sebesar lima
 dirham. Dan engkau tidak berkewajiban membayar zakat sedikitpun
 (maksudnya zakat emas) hingga engkau memiliki dua puluh dinar. Bila
 engkau telah memiliki dua puluh dinar dan telah berlalu selama setahun
 (sejak memilikinya), maka padanya engkau dikenai zakat setengah
 dinar. Dan setiap kelebihan dari nishab itu, maka zakatnya disesuaikan
 dengan hitungan itu. (HR Bukhari nomor 1447 dan Muslim nomor 979).*

D. Asbabul Ikhtilaf

Sangat sering terdengar, di dalam kehidupan sehari-hari yang namanya perbedaan pendapat dalam menetapkan sebagian hukum

¹¹⁰ Muhammad Nashirudin dkk, *Mukhtashar Shahih Bukhari*, (Jakarta: Pustaka Azzam, 2012) h. 265

furu'iyah, terkadang ada yang ingin menyatukan seluruh kaum muslimin dalam satu pemahaman tentang suatu hukum.¹¹¹

Adapun perbedaan pendapat yang terjadi antara tokoh Muhammadiyah dan tokoh Nahdhatul Ulama dilatarbelakangi oleh berbedanya kedua tokoh tersebut dalam menggunakan dalil untuk menetapkan suatu hukum atau permasalahan. Selain itu, perbedaan pendapat dari kedua tokoh tersebut terdapat pada berbeda dalam pengkategorian zakat Kopi tersebut serta juga berbeda dalam besaran yang harus dikeluarkan dari zakat Kopi tersebut.

E. Munaqasyah Adillah

1). Analisis Terhadap Pendapat Tokoh Muhammadiyah

Syafrul piliang, SH. Jadi Surirang Berutu, SH. Naek Aberampu, S.Pdi. yang merupakan tokoh dari kalangan Muhammadiyah mengatakan bahwa zakat Kopi hukumnya wajib. Zakat tersebut tergolong ke dalam zakat tanaman.

لما رواه مسلم من حديث أبي سعيد الخدري أن النبي صلى الله عليه وسلم

قال : ليس في حب ولا تمر صدقة حتى يبلغ خمسة اوسق.¹¹²

Artinya : Menilik hadis yang diriwayatkan oleh Muslim dari hadis Abu Sa'id Khudri, bahwasanya Nabi SAW , bersabda : “ Tidaklah dikenakan zakat atas biji-bijian, kurma, sehingga sampai 5 wasaq.

¹¹¹Huzaemah Tahido Yanggo, *Pengantar Perbandingan Mazhab*, cet ke 1 (Jakarta: Logos, 1997), h. 64.

¹¹² Muhammad Nashirudin dkk, *Mukhtashar Shahih Bukhari*, (Jakarta: Pustaka Azzam, 2012) h. 254

لما أخرجه البخارى وأحمد وأهل السنن من حديث ابن عمر أن النبي صلى
الله عليه وسلم قال : فيما سقت السماء والعيون أو كان عثريا العشر, وفيما
سقى بالنضح نصف العشر.¹¹³

Artinya : Menilik hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Ahmad serta Ahli Sunan dari Ibnu Umar, menerangkan bahwa Nabi SAW bersabda : “Pada tanaman yang disiram hujan dari langit dan dari mata air atau yang digenangi air selokan, dikenakan zakatnya sepersepuluhnya, sedang bagi tanaman yang disiram dengan sarana pengairan, seperduapuluhnya.

Jika ditinjau dari dalil yang dipakai oleh tokoh Muhammadiyah di atas, telah jelas dapat dipahami bahwa zakat tanaman memang wajib. Namun, Kopi tidaklah termasuk ke dalam zakat tanaman, karena Kopi tidak bisa diqiyaskan dengan makanan pokok sebagaimana kita ketahui bahwa Kopi tidak bisa dimakan layaknya seperti padi, kurma, dan gandum yang memang wajib dikeluarkan zakatnya sebagaimana hadis Rasulullah SAW :

و عن أبى موسى الأشعري ومعاذ أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لهما
لاتأخذا فى الصدقة إلامن هذه الأصناف الأربعة : الشعير والحنطة والزبيب
والتمر. (رواه الطبرانى والحاكم).¹¹⁴

¹¹³ *Ibid*, Muhammad Nashirudin dkk ,h. 260

¹¹⁴ Al-Kahlani Al-Shan’ani, *Subulussalam*, Juz 2 (Bandung: S.P Dipenogoro tt), h.

Artinya : Dan dari Abi Musa al-Asy'ari dan Mu'adz bahwasanya Nabi SAW bersabda bagi keduanya "janganlah kamu membayar zakat kecuali 4 macam : gandum dan biji gandum dan kismis (sejenis anggur) dan kurma. (H.R Thabrani dan Hakim).

Dengan demikian, cara pengeluaran zakat Kopi yang dimaksud oleh tokoh Muhammadiyah di atas tidak bisa disamakan dengan cara pengeluaran zakat tanaman yakni 10% dari setiap panen dikarenakan Kopi tidak termasuk ke dalam kategori bahan pokok yang bisa mengenyangkan.

2). Analisis Pendapat Tokoh Nahdhatul Ulama (NU)

Pendapat dari Riswan Gajah, S.Ag S.pdi, MM Agus ujung, SH. Tuppak padang S.Pdi, yang merupakan tokoh dari kalangan Nahdhatul Ulama mengatakan bahwa zakat Kopi hukumnya wajib dikeluarkan sekali setahun dengan ketentuan mencapai hasil penjualan bersih sebesar Rp 34.000.000 pertahun.

عن علي ابن ابي طالب رضي الله عنه, رسول الله صلى الله عليه وسلم قال :
فإذا كانت لك مائتا درهم وحال عليها الحول ففيها خمسة دراهم وليس عليك
شيء - يعني في الذهب -

حتى يكون لك عشرون ديناراً فإذا كان لك عشرون ديناراً وحال عليها الحول
ففيها نصف دينار فما زاد فبحسب ذلك. (رواه البخاري 1447 و مسلم 979)¹¹⁵

¹¹⁵ Muhammad Nashirudin dkk, *Mukhtashar Shahih Bukhari*, (Jakarta: Pustaka Azzam, 2012) h. 265

Artinya : Dari Ali bin Abi Thalib RA, Rasulullah SAW bersabda : Bila engkau memiliki dua ratus dirham dan telah berlalu satu tahun (sejak memilikinya), maka padanya engkau dikenai zakat sebesar lima dirham. Dan engkau tidak berkewajiban membayar zakat sedikitpun (maksudnya zakat emas) hingga engkau memiliki dua puluh dinar. Bila engkau telah memiliki dua puluh dinar dan telah berlalu selama setahun (sejak memilikinya), maka padanya engkau dikenai zakat setengah dinar. Dan setiap kelebihan dari nishab itu, maka zakatnya disesuaikan dengan hitungan itu. (HR Bukhari nomor 1447 dan Muslim nomor 979).

Tokoh Nahdhatul Ulama mengqiyaskan zakat Kopi ini ke dalam zakat perniagaan. Dimana pengqiyasan ini sangat masuk akal karena Koppii bukanlah salah satu bahan makanan pokok dan mengenyangkan. Seperti yang dituliskan oleh Sulaiman Rasjid di dalam bukunya yang berjudul Fiqh Islam yang menyebutkan bahwa biji makanan yang mengenyangkan adalah beras, jagung, gandum, dan sebagainya. Adapun biji yang makanan yang tidak mengenyangkan seperti kacang tanah, kacang panjang, buncis, dan sebagainya tidak wajib dizakati.¹¹⁶ Akan tetapi, di kalangan masyarakat Kopi ini dapat diperjualbelikan untuk diambil manfaat darinya sehingga sangat layak dikategorikan ke dalam zakat perniagaan. Dimana harta perniagaan wajib dizakati dengan ketentuan cara pengeluaran 2,5 % dari hasil penjualan selama satu tahun seperti yang telah disebutkan pada zakat emas dan perak. Adapun dalil yang mewajibkan zakat perniagaan adalah sebagai berikut:

¹¹⁶Sulaiman Rasjid, *Fiqh Islam*, (Bandung: Sinar Baru Algesindo, 2013)h. 195.

عن سمرة كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يأمرنا ان نخرج الصدقه

من الذى نعهه للبيعه رواه الدارقطنى وأبو دود¹¹⁷

Dari Sumarah, "Rasulullah SAW memerintahkan kepada kami agar mengeluarkan zakat barang yang disediakan untuk dijual."

(H.R Daruqutni dan Abu Dawud).

F. Qaul Arjah

Setelah melihat perbedaan pendapat antara tokoh Muhammadiyah dan Nahdhatul Ulama yang terkait tentang hukum zakat Kopi dan cara mengeluarkannya, serta membandingkan kedua alasan yang mereka utarakan, penyusun menilai bahwa pendapat dari tokoh Nahdhatul Ulama lebih *arjah* dari pada pendapat tokoh Muhammadiyah. Karena alasan tokoh Nahdhatul Ulama memasukkan zakat Kopi ke dalam kategori zakat perniagaan sangat masuk akal dikarenakan mengqiyaskan Kopi kepada barang yang diperjual belikan (perniagaan) ketimbang pendapat tokoh Muhammadiyah yang penulis nilai tidak tepat karena memasukkan Kopi ke dalam kategori biji-bijian sedangkan biji-bijian yang wajib dizakati hanya ada dua menurut syara' yakni gandum dan kurma. Selain itu, Kopi juga bukan termasuk bahan makanan pokok dan mengenyangkan.

¹¹⁷ Muhammad Nashirudin dkk, *Mukhtashar Shahih Bukhari*, (Jakarta: Pustaka Azzam, 2012) h. 273

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Sama kita ketahui bahwa hukum mengeluarkan zakat itu wajib baik zakat fitrah dan zakat mal, hanya saja berbeda dalam waktu pengeluaran dan besaran yang harus dikeluarkan dari zakat tersebut.

Seiring berkembang zaman, maka berkembang pula ilmu pengetahuan dan keilmuan sehingga muncullah wacana baru tentang status hukum zakat Kopi dan bagaimana cara mengeluarkannya karena sebelumnya tidak pernah dibahas di dalam kitab-kitab fiqh klasik mengenai hal tersebut. Lantas muncullah beberapa pendapat mengenai zakat tersebut seperti di Kecamatan Sidikalang yakni tokoh Muhammadiyah dan Nahdhatul Ulama. Namun, di antara mereka masih terdapat perbedaan pendapat. Tokoh Muhammadiyah mengatakan bahwa zakat Kopi itu wajib dan zakatnya termasuk zakat tanaman dari biji-bijian. Dikeluarkan zakatnya sebesar 10% setiap melakukan panen dengan syarat mencapai *nishab* sebesar 5 wasaq atau sama dengan 653 kg. untuk itu zakat dikeluarkan sebesar 65,3 kg sekali panen. Tokoh Nahdhatul Ulama mengatakan bahwa zakat Kopi itu wajib juga. Hanya saja zakatnya itu termasuk zakat perniagaan yang dikeluarkan setahun sekali sebesar 2,5 % dari penjualan bersih selama setahun dengan syarat mencapai *nishab* Rp 34.000.000. untuk itu zakat dikeluarkan sebesar Rp. 1.360.000 pertahun.

Perbedaan pendapat yang terjadi antara tokoh Muhammadiyah dan tokoh Nahdhatul Ulama dilatarbelakangi oleh berbedanya kedua tokoh tersebut dalam menggunakan dalil untuk menetapkan suatu hukum atau permasalahan. Tokoh Muhammadiyah menggunakan hadis. Selain itu, perbedaan pendapat dari kedua tokoh tersebut terdapat pada berbeda dalam pengkategorian zakat Kopi tersebut serta juga berbeda dalam besaran yang harus dikeluarkan dari zakat Kopi tersebut dengan alasan-alasan tersendiri dari kedua tokoh. Dari kedua pendapat tokoh di atas, maka penulis lebih cenderung memilih pendapat tokoh Nahdhatul Ulama yang lebih *arjah*, sebab menurut penulis memasukkan zakat Kopi kedalam kategori zakat perniagaan sangatlah tepat dan dalil yang digunakan juga mendukung dari pendapat tokoh Nahdhatul Ulama tersebut.

B. Saran

Dari kajian yang penulis lakukan, maka penulis menyarankan beberapa hal sebagai berikut:

1. Kepada kaum muslimin untuk lebih giat lagi dalam menelaah dan memahami hukum zakat Kopi dan bagaimana tata cara mengeluarkannya agar tidak terjadi kebingungan saat ingin menunaikannya.
2. Bagi mahasiswa yang ingin melanjutkan penelitian tentang hukum zakat Kopi untuk lebih teliti dalam mengistinbatkan hukum

DAFTAR PUSTAKA

- Abdullah Zaki Alkaf, *fiqih Empat Madzhab*, (Bandung, alharaman li ath-Thiba'ah, t.th).
- Abdul Muchith Muzadi, *NU dalam Perspektif Sejarah dan Ajaran* (Surabaya: Khista, 2006).
- Agus ujung, Tokoh Nahdhatul Ulama (NU), Wawancara Pribadi, Sidikalang, 20 Agustus 2017
- Ahmad Arifi, *Pergulatan Pemikiran Fiqh "Fiqh" Pola Mazhab*, cet.II (Yogyakarta: Elsaq Press, 2010).
- Akhmad Muslih, *Aktualisasi Syari'at Islam Komprehensif*, (Bengkulu: Perpustakaan Nasional, 2006).
- Ahmad Zahro, *Tradisi Intelektual NU Lajnah Bahtsul Masail 1926-1999* (Yogyakarta: LKIS, 2004).
- Al-Kahlani-al-shan'ani, *Subulussalam*, Juz 2 (Bandung: S.P Dipenogoro tt).
- Albert Nababan, *Kecamatan Sidikalang dalam angka Sidikalang*, (Sidikalang, Integrasi Pengolahan dan Diseminasi Statistik, 2008).
- Alwi Shihab, *"Membendung Arus: Respon Gerakan Muhammadiyah terhadap Penetrasi Misi Kristen di Indonesia* (Bandung: Mizan, 1998).
- Anshory Umar sitanggal, *Fiqih syafi'i sistimatis II* (Semarang: CV.ASY SYIFA).
- Arbiyah Lubis, *Pemikiran Muhammadiyah dan Muhammad Abduh* (Jakarta: Bulan Bintang, 1993).
- Asmuni Abdul Rahman, *Suara Muhammadiyah*, No. XVII Tahun 1968.
Bibit Suprpto, *Nahdhatul Ulama: Eksistensi Peran dan Prospeknya* (Malang: LP. Ma'arif, 1987).
- Budi Utomo, *Muhammadiyah Sejarah, Pemikiran dan Amal Usaha* (Yogyakarta: UMM, 1993).
- Didin Hafidhudin, *Zakat dalam perekoomian Modern*, (Jakata: Gema Insani Press, hal 2004).

- Gajah Riswan, tokoh Nadhatul Ulama (NU), wawancara pribadi, Sidikalang, 23 November 2017.
- Greg Barton dan Greg Fealy (edt.), *Tradisionalisme Radikal: Persinggungan Nahdhatul Ulama-Negara* (Yogyakarta: LKIS, 1997).
- Hasbi Ash-Shiddieqy, *Pengantar Hukum Islam*, (Jakarta: Bulan Bintang), 1993).
- Hadjid, *Ajaran K.H.A.Dahlan dengan 17 Kelompok Ayat-Ayat Al-Qur'an* (Semarang: PW.Muhammadiyah Jawa Tengah, 1996).
- Hima Kurnia dan A.Hidayat, *Panduan Pintar Zakat*, (Jakarta: Qultum Media, 2008).
- H.M. Djuwaini, *Ketarjihan* (Jakarta: Pimpinan Pusat Muhammadiyah Majlis PPK, tt).
- Huzaemah Tahido Yanggo, *Pengantar Perbandingan Mazhab*, cet ke 1 (Jakarta: Logos, 1997).
- Hasbi as-Shiddiqiey, *beberapa permasalahan Zakat* (Jakarta: Tintamas, 1976).
- Hasbi as-Shiddiqiy, *Pedoman Zakat* (Semarang: PT, Pustaka Rizky Putra, 1999).
- Imam Yahya, *Dinamika Ijtihad NU*, Cet (Semarang: Walisongo Press, 2009).
- Jadi Surirang Berutu, tokoh Muhammadiyah, Wawancara Pribadi, Sidikalang, 22 November 2017
- Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an Tajwid dan Terjemahnya*, (Jakarta: Sygma Examedia Arkanleema 2010).
- Muhammad dan Ridwan mas'ud, *Zakat Dan kemiskinan* (Yogyakarta: UII Press, 2005).
- Muhammad daud ali, *Sistem ekonomi Islam dan wakaf*, cet ke-1 (Jakarta: UI Pres, 1998).
- Muhammad Salemba Diniyah, *Zakat profesi, wacana pemikiran dalam Fiqh kontemporer*, (Jakarta: Salemba Diniyah, 2002).

- Masfuk Zuhdi, *masailFiqhiyah*, (Jakarta: Haji masagung, 1993).
- Moh Rifa'I, *Ilmu Fiqh Islam Lengkap*, (Semarang: CV. Toha Putra, 1978).
- Mustafa Kamal Pasha dan Ahmad Adaby Darban, *Muhammadiyah Sebagai Gerakan Islam (dalam Perspektif Historis dan Idiologis)* (Yogyakarta: LPPI, 2000).
- Maryadi dan Abdullah Aly (Ed.), *Muhammadiyah dalam Kritik* (Surakarta: UMS Press, 2000).
- Masyhur Amin, *NU & Ijtihad Politik Kenegarannya*, (Yogyakarta: al-Amin, 1996).
- M.T. Arifin, *Muhammadiyah Potret yang Berubah* (Surakarta: Institut Gelanggang Pemikiran Filsafat Sosial Budaya dan Pendidikan, 1990).
- Muktamar Muhammadiyah tersebut dimuat dalam Panji Masyarakat*, (No. 169, 15 Februari 1975).
- Mujamil Qomar , *NU "LIBERAL" Dari Tradisional Ahlussunnah Waljama'ah ke Universalisme Islam* (Bandung: Mizan, 2002).
- Muhammad Abu Zahrah, *Ushul al-Fiqh*, terj. Saefullah Ma'shum, "*Ushul Fiqh*", cet.II (Jakarta: PT Pustaka Firdaus, 1994).
- Naek Berampu, Tokoh Muhammadiyah, Wawancara Pribadi, Sidikalang, 10 November 2017.
- Piliang Syafrul, tokoh Nadhatul Ulama (NU), wawancara pribadi, Sidikalang, 12 Agustus 2017.
- Qaidah Lajnah Tarjih Muhammadiyah* (Pimpinan Pusat Muhammadiyah Majlis Tarjih, 1997).
- Rozikin Daman, *Membidik NU*, (Yogyakarta: Gama Media, 2001).
- Ramadhan al-Buthi, *Dawabith al-Maslahat Fi al-Syari'at al-Islamiyyah* (Beirut: Mu'assasat al-Risalah, t.th).
- Sahal Mahfudh, *Bahsul Masail dan Istinbath Hukum NU*, cet. I (Jakarta: Lakpesden, 2002).
- Sahal Mahfudh, *Solusi Problematika Aktual Hukum Islam Keputusan Muktamar, Munas, dan Konbes NU*, cet. III (Surabaya: Khista, 2007).

- Sulaiman Rasjid, *Fiqh Islam*, (Bandung: Sinar Baru Algesindo, 2013).
- Syauqi Ismail shahhatih, *Penerapan Zakat dalm bisnis modern*, (Bandung : Putaka setia, 2007).
- Tim PP Muhammadiyah Majelis Tarjih Jilid III, (Yogyakarta: Suara Muhammadiyah, 1995).
- Tuppak Padang, tokoh Nadhatul Ulama (NU), wawancara pribadi, Sidikalang, 12 Agustus 2017.
- Wahbah Az-zuhaili, *Fiqh Islam waadillatuhu*, (Jakarta: GemaInsani, 2011).
- Yasin Ibrahim, *cara mudah menunaikan Zakat*, (Bandung: Pustaka madani, 1998).
- Yusuf al-Qaradawi , *Al Ibadah fi al-Islam* terj, Abdur Rahim Afamaddk, *Ibadah dalam Islam*, (Jakarta: Akbar media, 2005).
- Yadi Janwari dan Atjep Djazzuli, *lembaga-lembaga perekonomian umat sebuah pengenalan*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2002).
- Yusuf al-qaradawi, *Fiqh az-Zakat*, alih bahasa salman harun, didin hafifhuddin dan hasanuddin, cet ke-4 (Bogor: Litera Antar Nusa dan Mizan, 1996).
- Yusuf Qardawi, *Hukum Zakat*, terj, salman Harun dkk, Cet. 10, (Jakarta: Litera Antar Nusa, 2010).
- Yusuf Qardawi, *Kiat Islam Mengintaskan kemiskinan*, (terj: Abdul Hayyie al-katarue), (Jakarta: Rineka cipta, 1999).
- Yusuf qardhawi, *Hukum zakat, studi komperatif mengenai status dan filsafat zakat berdasarkan qur'an dan hadits*, (Jakarta: Lentera antar nusa, 2004).

LAMPIRAN I : PEDOMAN WAWANCARA

A. Pertanyaan untuk para wajib zakat

1. Bagaimana pelaksanaan zakat tanaman kopi yang sudah berjalan selama ini di desa yang bapak ikuti ?

Jawab : sementara ini zakat dikeluarkan sebanyak 2,5 % dari harta yang terkumpul. Yang mana kopi tersebut diperdagangkan terlebih dahulu. setelah mencapai nisab, maka zakat tersebut dikeluarkan.

2. Kapan Zakat kopi bapak keluarkan ?

Jawab : zakat kopi dikeluarkan setelah mencapai nisab yaitu sekali setahun

3. Kepada siapa zakat kopi bapak berikan ?

Jawab : Zakat kopi diberikan Kepada Badan Zakat Daerah (BAZDA) Sidikalang

4. Bagaimana cara pembagiannya ?

Jawab : cara pembagian zakat kopi yang akan dikeluarkan yaitu hasil pendapatan pertahun dibagi 2,5%.

5. Apa yang menjadi sebab zakat kopi dibagikan atas dasar zakat perdagangan ?

Jawab : sebab di kecamatan Sidikalang petani membayar zakat tersebut dengan uang. karena petani mengolah sendiri setelah menjadi bubuk lalu diperdagangkan.

6. Apakah saat membagikan juga disertai niat berzakat?

Jawab : ketika mengeluarkan zakat masyarakat yang mengeluarkan zakat disertai dengan niat.

7. Apakah zakat yang bapak keluarkan diambil dari keuntungan (laba) bersih atau keuntungan kotor ?

Jawab : untuk zakat yang akan dikeluarkan beserta dengan keuntungan kotor.

8. Berapa harga kopi perkilogram saat ini dari petani dijual?

Jawab : untuk yang sudah dibersihkan tinggi biji dalam seharga Rp7500/kg, dan untuk yang masih berkulit seharga Rp2300/kg.

B. Pertanyaan untuk penerima zakat

1. Dalam bentuk apakah zakat hasil panen kopi tersebut diberikan?

Jawab : bentuk zakat yang diberikan yaitu bentuk berupa uang.

2. Kapan pemberian zakat tersebut diserahkan ?

Jawab : zakat hasil tanaman panen kopi diserahkan ketika sudah mencapai nisab.

LAMPIRAN II : RIWAYAT HIDUP PENULIS**RIWAYAT HIDUP****DATA PRIBADI**

Nama Lengkap TUMANGGOR	: ABD ROHIM
Tempat / Tanggal Lahir 1995	: Kuta Gambir, 28 Agustus
Agama	: Islam
Status	: Belum Menikah
Telephone	: 0815 3494 3013
Email	: rabd40807@gmail.com
Jenis Kelamin	: Laki-laki
Alamat	: Jln. Batu Kapur no 274


RIWAYAT PENDIDIKAN

Tahun 2001 – 2007	Sekolah Dasar (SD) NEGERI
Tahun 2007 – 2010	MTs SWASTA SIDIKALANG
Tahun 2010 – 2013	Madrasah Aliyah Negeri (MAN) SIDIKALANG
Tahun 2013 – 2017	Fakultas Syari'ah dan Ilmu Hukum UIN Sumatera Utara Medan

PENGALAMAN ORGANISASI

Tahun 2013 – 2017 Islam (HMI)	Sebagai Anggota Biasa Himpunan Mahasiswa
----------------------------------	--

LAMPIRAN III : SK PEMBIMBING

	KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA	
	UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUMATERA UTARA MEDAN FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM	
<i>Jalan. William Iskandar Pasar V Telp. 061-6615683-6622925 Fax. 061-6615683 Medan Estate</i>		
Nomor	: B.1902/SH I/ PP.009/10/2017	25 Oktober 2017
Sifat	: Biasa	
Lampiran	:	
Hal	: Izin Riset	
Yth. : Kecamatan Sidikalang Kabupaten Dairi		
Dengan hormat, sehubungan dengan tugas penyelesaian Skripsi Mahasiswa :		
Nama	: Abd. Rohim Tumangger	
NIM	: 22.13.3.001	
Tempat / Tgl Lahir	: Huta Gambir, 28 Agustus 1995	
Semester / Jurusan	: IX/ Perbandingan Mazhab	
Alamat	: Jl. Pancing	
Judul skripsi	: Hukum Zakat Kopi Menurut Muhammadiyah Dan Nahdhatul Ulama (NU) DI Kecamatan Sidikalang Kabupaten Dairi.	
Pembimbing skripsi	: 1. Dr. Arifuddin Muda Harahap, M. Hum 2. Drs. Ishaq, MA	
kami mohon kesediaan Saudara memberikan izin Riset untuk mahasiswa tersebut sekaligus mendapatkan informasi dan data yang berhubungan dengan judul skripsi diatas		
Demikian surat ini kami perbuat untuk dipergunakan seperlunya, atas bantuan dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.		
	a.n. Dekan. Wakil Dekan Bidang Akademik dan Ketenagaan	
	 Dr. Syarifuddin Syam, M. Ag NIP. 19750531 200710 1 001	
Tembusan:		
1. Dekan Fakultas Syariah UIN - SU		
2. Ybs		



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUMATERA UTARA MEDAN
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM

Jalan. William Iskandar Pasar V Telp. 061-6615683-6622925 Fax. 061-6615683 Medan Estate

Nomor : B.1902/SH I/ PP.009/10/2017
 Sifat : Biasa
 Lampiran :
 Hal : Izin Riset

25 Oktober 2017

Yth. : Kecamatan Sidikalang Kabupaten Dairi

Dengan hormat, sehubungan dengan tugas penyelesaian Skripsi Mahasiswa :

Nama : Abd. Rohim Tumangger
 NIM : 22.13.3.001
 Tempat / Tgl Lahir : Huta Gambir, 28 Agustus 1995
 Semester / Jurusan : IX/ Perbandingan Mazhab
 Alamat : Jl. Pancing
 Judul skripsi : Hukum Zakat Kopi Menurut Muhammadiyah Dan Nahdhatul Ulama (NU) DI Kecamatan Sidikalang Kabupaten Dairi.

Pembimbing skripsi : 1. Dr. Arifuddin Muda Harahap, M. Hum
 2. Drs. Ishaq, MA

kami mohon kesediaan Saudara memberikan izin Riset untuk mahasiswa tersebut sekaligus mendapatkan informasi dan data yang berhubungan dengan judul skripsi diatas

Demikian surat ini kami perbuat untuk dipergunakan seperlunya, atas bantuan dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

a.n. Dekan.



Wakil Dekan Bidang Akademik dan
 Kelembagaan

Dr. Syahrudin Syam, M. Ag
 NIP. 19750531 200710 1 001

Tembusan:
 1. Dekan Fakultas Syariah UIN - SU
 2. Ybs

LAMPIRAN V : DOKUMENTASI PENELITIAN SKRIPSI

Ketika wawancara terhadap tokoh Nahdhatul Ulama (NU)



YAYASAN PESANTREN ISLAM DAIRI
 معهد دارى سيدى
PONDOK PESANTREN DAIRI
 Jln. Runding No. ____ Telp. / HP. 081265580955 - 081229923854 Fax. ____
 Kelurahan Sidiangkat Kecamatan Sidikalang Kabupaten Dairi Kode Pos 22251

Nomor : 222/PPDS / XI / 2017 Sidikalang, 24 November 2017

Sifat : Biasa

Lamp : -

Hal : Balasan Izin Riset

Kepada

Dekan Bid. Akademik dan Kelembagaan UIN-SU

di-

Tempat

Assalamu'alaikum Wr. Wb

Dengan Hormat,

Teriring salam dan do'a kiranya Ustadz senantiasa dalam keadaan sehat wal-afiat dalam melaksanakan aktivitas sehari-hari.

Menanggapi surat izin riset atas nama Abd. Rohim Tumanger dengan judul skripsi *Hukum Zakat Kopi Menurut Muhammadiyah Dan Nahdhatul Ulama (NU) Di Kecamatan Sidikalang Kabupaten Dairi*, bersama ini kami sampaikan bahwa beliau benar telah melaksanakan riset dan wawancara untuk mendapatkan informasi dari Kepala Pondok Pesantren Dairi (Riswan Gaja, S.Ag, S.Pd.I,MM)

Demikianlah hal ini disampaikan untuk dapat dipergunakan seperlunya.



RISWAN GAJA, S.Ag, S.Pd.I,MM

Wawancara dengan tokoh Muhammadiyah



Wawancara dengan tokoh Nahdhatul Ulama (NU)





Peta Kecamatan Sidikalang

